PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* (STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh:

Rasni

19 0302 0129

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* (STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh:

Rasni

19 0302 0129

Pembimbing:

1. **Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rasni

NIM : 19 0302 0129

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan,

Rasni

19 0302 0129

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)* yang ditulis oleh *Rasni* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020129, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 28 Muharram 1445 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 19 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Penguji I	(.....)
4. Dr. Rahmawati, M.Ag	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah	Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19740630 200501 1 004	NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلَامُ عَلىَ اَشْرَفِ ٱللأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْد

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. Yang senantiasa menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)", setelah melalui proses yang cukup lama.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat manusia kejalan yang benar dan penuh dengan *nur ilahi*. Serta kesehatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Rajuddin dan Ibunda Sutia yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, serta kakak dan adik-adikku,

Lolo, Ansar, Harbiati, Ernawati, Rais, Ramayanti dan Pawallo Sandu, yang sangat luar biasa memberi cinta, kasih sayang serta dukungan dan semangat dalam keadaan apapun sejauh ini. Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan Sekretaris, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., yang telah banyak memberi arahan, masukan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., dan Dr. Rahmawati, M.Ag., yang telah banyak memberi arahan serta masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA. dan Dr. Fasiha Kamal, S.EI., M.EI. selaku dosen IAIN Palopo sekaligus jadi orang tua yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus serta motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos, pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo, terima kasih atas bantuannya selama peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.
8. Bapak dan Ibu Dosen, segenap karyawan dan karyawati IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepada perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat seperjuangan penulis, yakni Nur Wahyuni M Saleh, Mila Betau, Siskarina, Hijjrah, Zulhijjah dan Nurhaedah terima kasih yang selalu memberikan semangat, dukungan, solusi serta dorongan dalam menyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan HTN E angkatan 2019 yang telah banyak membantu dengan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada teman-teman KKN dan Ibu Posko Desa Sidoraharjo yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, dorongan serta bantuan kepada penulis dan seluruh teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih atas dukungan, arahan, ilmu, solusi, semangat dan materi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai akhir.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berdo'a semoga setiap bantuan do'a, dukungan, motivasi, dorongan, arahan dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda disisi Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 10 April 2023

Penulis

Rasni
NIM 19 0302 0129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Simbol	**Nama (bunyi)**	**Simbol**	**Nama (bunyi)**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dhammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	*Fathah dan ya*	Ai	a dan i
وَ	*Kasrah dan waw*	Au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ: kaifa Bukan kayfa

هَوْلَ: haula Bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *Al-bilādu*

4. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		**Aksara Latin**	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ـَا وَ	*Fathah dan alif, farhah dan waw*	Ā	A dengan garis diatas
ـِي	*Kasrah dan ya*	ī	I dengan garis diatas
ـُي	*Dhammah dan ya*	Ū	U dengan garis diatas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi *â, î,* dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâta

رَمَي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah, Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالاَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُاَلْفَضِلَة : *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengurlangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīna*

اَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'ali* atau *`aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

7. *Hamzah*

Aturan trasnliterasi huruf *hamzah* menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَامُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلْنَوْءُ : *al-anu’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam dahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *al-Qur’ān*), *sunnah, khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh**:**

FīẒilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (اَللّٰه)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِيْنُااللّٰهِ : *dīnullāh*

بِااللّٰهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللّٰهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital perdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiż min al-Ḍalāl

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Sexual Harassement	: Pelecehan Seksual
Cyber Sexual Harassement	: Pelecehan Seksual Dunia Maya
Online Gender Based Violence	: Kekerasan Online Bebasis Gender
Stalking	: Menguntit
Spamming	: Mengirim Pesan
Violence Against Women	: Kekerasan Terhadap Perempuan

Direct Message	: Pesan Langsung/Pribadi
Doxing	: Penyebaran Informasi Pribadi
Harassing	: Melecehkan
State Approach	: Pendekatan Perundang-Undangan
Conceptual Approach	: Pendekatan Konseptual
Chat Calling	: Panggilan Obrolan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: *Subhanahu Wata'ala*
Saw.	: *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
as	: *'alaihi al-salam*
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
L	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS../..:	: QS. Al-Nahl/16:90
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

PRAKATA ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR AYAT ..... **xxi**

DAFTAR HADIS ..... **xxii**

DAFTAR TABEL ..... **xxiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxv**

DAFTAR ISTILAH ..... **xxvi**

ABSTRAK ..... **xxvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN TEORI **10**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 10

B. Landasan Teori 13

1. Kekerasan Seksual 13

2. Pelecehan Seksual 16
3. Bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* 19
4. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* 31
C. Kerangka pikir 50
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 51
B. Fokus Penelitian 52
C. Definisi Istilah 53
D. Desain Penelitian 56
E. Data dan Sumber Data 56
F. Instrumen Penelitian 57
G. Teknik Pengumpulan Data 58
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 59
I. Teknik Analisis Data 61
J. Penarikan Kesimpulan 63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 64
1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo 64
2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo 65

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo 67
4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo 72
B. Bentuk-Bentuk Tindakan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara *Online* Di Kota Palopo 73
C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang Terjadi Secara *Online* Di Kota Palopo 79
D. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Secara *Online* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo 82
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA 90
LAMPIRAN 97

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat, Q.S An-Nahl Ayat 90 5
Kutipan Ayat, Q.S An-Nur Ayat 33 19

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Riwayat Muslim 6

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Secara *Online* Tahun 2020-2022 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir 51

Gambar 1. 2 Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kota Palopo 65

Gambar 1. 3 Stuktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo 73

Gambar 1. 4 Mekanisme Pelaporan 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Penguji

Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 14 Riwayat Hidup

Lampiran 15 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISTILAH

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

KBGS	: Kekerasan Berbasis Gender Siber
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender *Online*
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
OGBV	: *Online Gender Based Violence*
UUD	: Undang- Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
LNHAM	: Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	: Undang-Undang
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERDA	: Peraturan Daerah

ABSTRAK

Rasni, 2023. *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)".* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain,S.Ag.,M.HI dan Dr.Hj. Anita Marwing,S.HI., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* di Kota Palopo, untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi secara *online* di Kota Palopo, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palopo. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) dan pendekatan konseptual (*Cenceptual Approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* di Kota Palopo yaitu mengancam dan memeras korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto dan video intim/pornografi korban ketika tidak dikirimkan uang. 2) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palopo dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi secara *online* yaitu dengan melakukan sosialisasi dan advokasi, melakukan pendampingan dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam bentuk tim yang telah disahkan oleh walikota, yang terlibat di dalamnya yaitu Polres, Rumah Sakit (Visum dan Psikolog), Lapas, Bapas, Dinas Sosial dan BNN. 3) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palopo belum efektif dan tidak sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.[1] Istilah *sexual harassment* (pelecehan seksual) pertama kali dicetus pada tahun 1975 di Amerika Serikat, dan telah menjadi hal yang lumrah bahwa perempuan merupakan kaum yang sangat rentan mengalami persoalan ini.

Kekerasan seksual pada dasarnya adalah kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.[2] Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering kali terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan seseorang

[1] A. Tamara, W. Budyatmojo, "*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria*". Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 8, No. 2. 2019, 141. Diakses pada 19 Januari 2023.

[2] Achmad Fahham, "*Kekerasan Seksual pada Era Digital*". (Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019), 17.

dengan sengaja dan tidak dikehendaki atau diharapkan oleh korban.[3]

Akibat adanya pandemi Covid-19, waktu penggunaan media sosial bertambah lebih banyak daripada biasanya. Hal ini mengakibatkan pelecehan seksual yang kerap menimpa perempuan di seluruh dunia makin meningkat. Data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) atau KBGO menunjukan adanya peningkatan dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGO adalah kekerasan psikis (49%), disusul kekerasan seksual (48%) dan kekerasan ekonomi (2%).[4] Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (*chat*, *direct message*, dan komentar), dan masih sama mengganggunya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.[5] Dalam praktik keadilannya dari dulu sampai sekarang, masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat di dalamnya seringkali mengabaikan dan memandang sebelah mata tindak pidana ini. Hampir semua masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja sudah pernah melakukan tindak pidana ini dan sebagian besar perempuan telah menjadi korbannya. Namun sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti beserta saksi, atau karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga mereka terganggu secara psikologis.

---

[3] Shapitri Regang, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado.Lex Crimen*". Vol. VII, No. 7. 2018, 77. Diakses pada 20 januari 2023.

[4] S. M. T. Situmeang, I. M. Nurkusumah."*Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*". Jurnal Hukum Res Nullius.Vol.3, No. 2. 2021, 165. Diakses pada 21 Januari 2023.

[5] Feryna Rosyidah, Fadhil Nurdin, "*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja Sosioglobal*",Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi. Vol. 2, No. 2. 2018, 44. Diakses pada 21 januari 2023.

Berdasarkan apa yang seringkali terjadi maka secara viktimologis hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai. KUHP itu sendiri dapat dibilang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban.[6] Hal itu terlihat dalam pengaturan pasal-pasalnya lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual.

Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Titi Eko Rahayu S.E.,M.A.P mengatakan penyebab maraknya kekerasan seksual terjadi disebabkan adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, di mana masyarakat banyak bergantung kepada akses internet untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Merujuk pada data survey yang dilakukan oleh Awas KBGO,[7] pada tahun 2022 menemukan sekitar 67% perempuan Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual *online* selama pandemi. Komnas Perempuan juga memberikan laporan bahwasanya pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan pelecehan seksual *online* sebanyak 348% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari banyaknya kasus tersebut mayoritas bentuk pelecehan yang dilakukan berupa ancaman untuk menyebarkan media tak senonoh (37,5%), pornografi balas dendam (15%), dan penuntutan gambar atau video tak senonoh (10,4%). Komnas Perempuan mencatat sejak Januari 2022 sampai dengan November 2022 terlah terjadi 3.014 kasus kekerasan seksual. Itu sudah termasuk 860 kasus pelecehan dalam ranah publik dan 899 kasus di ranah personal. Dengan

---

[6] Elisabeth Dewi, "*Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan pada Kasus Pelecehan Seksual*".Vol. 22, No. 2. 2020, 348. Diakses pada 25 januari 2023.

[7] Catatan Tahunan Komnas Perempuan, "*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Title*" (Komnas Perempuan, 2022) . Diakses pada 27 januari 2023.

perkembangan teknologi yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan hal-hal negatif dapat terjadi, salah satunya adalah pelecehan seksual.[8] Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah perbuatan berupa kekerasan terhadap tubuh, gender, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak fisik, psikis, seksual bahkan ekonomi. KBGO juga dapat diartikan sebagai kekerasan yang difasilitasi teknologi pada seseorang dengan tujuan melecehkan korban berdasarkan seks atau gender.[9]

Kasus kekerasan berbasis gender pada umumnya, yang paling berisiko menjadi korban KBGO adalah perempuan.[10] Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki definisi lainnya terhadap kasus KBGO di dunia maya yang dikenal dengan kekerasan terhadap perempuan berbasis *online*, yaitu kejahatan *online* dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan obyek pornografi. Dari mulai mendapatkan komentar yang tidak sopan, chat yang menuju pelecehan, hingga dikirimi pesan ataupun video yang tidak senonoh. Kemajuan teknologi dan kemudahaan berkomunikasi membuat pelaku KBGO tidak melihat siapa orang tersebut, tempat dimana ia tinggal, hingga waktu kejadian. Seperti tindak pelecehan secara verbal di dunia maya (*chat calling*) pelecehan ini seperti *chat calling* biasanya hanya saja dilakukan di dunia maya. Kata-kata yang dahulu

---

[8] Atha Khairunnisa Sani, "*Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*" (2021) 4 no 1 Jurnal Untidar, 328. Diakses pada 28 januari 2023.

[9] Syarifah Nuzulliah Ihsani, "*Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*" (2021) 2 Jurnal Wanita dan Keluarga, 12. Diakses pada 30 Januari 2023.

[10] Safyra Fajari Oktafiana dan Nova Kristiana, ''*Perancangan kampanye sosial tentang pelecehan seksual terhadap perempuan pada media sosial*", (2021) 2 Jurnal Barik, 258. Diakses pada 31 Januari 2023.

diucapkan oleh pelaku secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan.

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).[11]

Korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) memerlukan hukum serta penegak hukum yang memiliki sensitivitas gender dan dapat mengidentifikasi perkembangan dari pelecehan seksual agar permasalahan tersebut dapat selesai, bukan malah semakin merugikan perempuan yang notabenenya adalah korban. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nahl/16:90 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang

[11] Rosaina Paradiaz, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, 61-72. Diakses pada 01 Februari 2023.

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[12]

Mengenai amar ma'ruf nahi mungkar juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Radiallahu'anhu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيْد الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda : "Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman". (Riwayat Muslim-70).[13]

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahinya (1: 167) dengan Matan Perawi Sanadnya yaitu:

Muslim, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Waki', Sufyan, Qays ibn Muslim, Thariq ibn Syihab, Abu Sa'id al-Khudriy, Rasulullah.

Muslim, Muhammad ibn Mutsanna, Muhammad ibn Ja'far, Syu'bah, Qays ibn Muslim, Thariq ibn Syihab, Abu Sa'id al-Khudriy, Rasulullah.

Muslim- Abu Kuraib Muhammad ibn 'Allai, Abu Mu'awiyah, A'masy, Ismail ibn Roja', Ayahnya (Roja'), Abu Sa'id al-Khudriy, Rasulullah.

Selain Muslim, periwayat hadis ini adalah Ibn Majah (Sunan ibn Majah, 12: 17),

---

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Surabaya:2014), 277.

[13] "Hadits : Amar Ma'ruf Nahi Mungkar - Yayasan Amal Jariyah Indonesia", melalui *https://amaljariah.org/hadits-amar-maruf-nahi-mungkar/* diakses pada 23 Februari 2023.

Ahmad ibn Hanbal (Musnad Ahmad, 22: 96, 23:79), Baihaqi Ial-Sunan al-Kubra, 5: 1366) dan Ibn Hibban (Shahih ibn Hibban, 2: 103).

Hadis ini berkualitas shahih.

Firman Allah SWT dan hadis di atas menjadi landasan untuk membahas kebijakan pemerintah terkait penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual *online* dan perlindungan hukum terhadap korban agar dapat adil dan berlaku obyektif terhadap hak setiap warga negara.

Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang pelecehan seksual *online* untuk memperberat hukuman pelaku. Adanya instrument hukum tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi "pelindung" untuk korban pelecehan seksual *online*. Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya era dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya ini akan menyebabkan perbuatan-perbuatan pelecehan seksual *online* akan semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus pelecehan seksual *online* tersebut diharapkan dapat melindungi korban sehingga untuk kedepannya permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual *online*, dan diharapkan pula supaya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* ini dapat ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga perlindungan terhadap korban pelecehan seksual *online* juga bisa diwujudkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka untuk itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* di Kota Palopo?
2. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual seksual pada perempuan yang terjadi secara *online* di Kota Palopo?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* di Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual seksual pada perempuan yang terjadi secara *online* di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya terutama dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis
    1. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi konsep perlindungan diri terhadap lingkungan sekitar dalam pemahaman terkait pelecehan seksual *online*.
    2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak yang terkait dalam memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap kaum perempuan.
    3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dalam menganalisis atau melihat penegakan hukum terhadap pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian dengan penelitian sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang telah diteliti dan dituangkan dalam bentuk tulisan oleh peneliti dalam masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah bagi pembaca agar dapat membaca dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang telah digunakan oleh penelitian dengan penelitian sebelumnya dengan meneliti masalah yang sama.

1. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Febyola Olgadelina, mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 dengan judul: "Perempuan Sebagai Objek *Sexual Harassement* di media sosial *Instagram"* (Studi Kasus Mahasiswi Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya).

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebenarnya yang menjadi korban *Sexual Harrasment* tidak benar-benar mengetahui apa alasan pelaku melaksanakan aksi tersebut. Bisa disimpulkan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam berlangsungnya pelecehan seksual tidak selalu dilihat dari identitas berpakaian, namun dari abstraknya atau liarnya suatu muatan pemikiran sehingga memicu keberanian dalam melangsungkan pelecehan tersebut. Munculnya 3 reaksi yang dirasakan oleh mahasiswi UINSA yang

mangalami *Sexual Harrasment*. Yang pertama, korban merasa berani melakukan perlawanan, yang kedua korban mengalami trauma ringan hingga berat , yang ketiga korban merasa tidak keberatan ketika mengalami pelecehan tersebut bahkan senang- senang saja.[14]

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti ini meneliti terkait perempuan sebagai objek *sexual harassement* di media sosial *instagram* (Studi Kasus Mahasiswi Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya) sedangkan penulis meneliti penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo).

2. Penelitian hukum oleh Rana Aqilla Husna, mahasiswi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2021 dengan judul: "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi Dihadapan Publik".

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Faktor natural atau biologis merupakan dorongan seksual yang ada dalam diri pelaku atas dasar rasa ketertarikan seksual yang dialami oleh dua

[14] Febyola Olgadelina, *"Perempuan Sebagai Objek Sexual Harassement di media sosial Instagram"* (*Studi Kasus Mahasiswi Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya*), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022, 5.

jenis kelamin yang berbeda ditambah lagi dengan perilaku korban itu sendiri yang secara tidak sadar telah mengundang terjadinya pelecehan seksual.[15]

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang terjadi di hadapan publik. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada penelitian ini tidak membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku melainkan berfokus pada penegakan hukum beserta bentuk-bentuk tindakan pada pelecehan seksual *online* .

3. Penelitian hukum oleh Nurillah Septidiani, mahasiswi jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada tahun 2022 dengan judul: "Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online* (*cyber sexual harassement*) di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana".

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui bentuk-bentuk tindakan dalam pelecehan seksual *online* berupa *spamming*, pelecehan visual, pelecehan verbal, *doxing* dan akun palsu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara berkomentar yang tak senonoh pada postingan korban, mengirim foto/video alat kelamin melalui pesan pribadi, mengunggah foto/video atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik dan membuat akun palsu untuk memposting foto/video dan gambar yang melecehkan perempuan.[16]

---

[15] Rana Aqilla Husna, *"Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi Dihadapan Publik"*, Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2021, 7.

[16] Nurillah Septidiani, "*Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (cyber sexual harassement) di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana"*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2022, 10.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu peneliti meneliti perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassement*) di *instagram* dalam perspektif hukum pidana yang dimana hanya berfokus pada satu media sosial saja sedangkan penulis meneliti penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo) yang mencakup semua media yang bersifat *online*.

B. Landasan Teori

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.[17] Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga

[17] Haidar Nashir, "*Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern"*, (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 66.

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.[18]

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.[19] Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.[20]

Dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 bahwa, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban

---

[18] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 98.

[19] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 517.

[20] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 70.

2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4) Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
6) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
7) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
9) Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
11) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
13) Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban

14) Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15) Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
19) Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
20) Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21) Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.[21]

Adapun dampak bagi korban kekerasan seksual yaitu adanya dorongan untuk bunuh diri, trauma secara seksual, gangguan fungsi reproduksi, perilaku cenderung berubah, dampak psikologis, luka secara fisik, penyakit menular seksual, stigma dari masyarakat dan kehamilan tidak diinginkan.

2. Pelecehan Seksual

Dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dangan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat

[21] "21 Bentuk Kekerasan Seksual yang Dilarang!", *melalui https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang* Diakses pada tanggal 26 Mei 3023.

atau nafsu seksual. Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan.[22] Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.[23] Bentuk-bentuk pelecehan seksual dibagi dalam 3 tingkatan yaitu:

a) Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
b) Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang, menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.
c) Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.[24]

Aktifitas seksual dalam islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan

[22] Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 507.
[23] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013, 92.
[24] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013, 93.

yang khusus bagi muslim, dimana yang melanggar mendapatkan dosa besar.[25] Adapun dalam Al-qur'an menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual[26] karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkanya.[27] Perempuan di dalam islam harus dimuliakan dan dijaga martabat dan kehormatannya, islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S An-Nur/ 24 :33 yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ
الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ
وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ
فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:
"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.

[25] Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan, alih bahasa Ratna Mahari Utami*, (Yogyakarta: Alenia, 2004), 31-40.

[26] Ali Akbar. "*Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*", (Jakarta: Ghali indonesia, 1982). cet pertama, 5.

[27] Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998, 4.

> Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa".[28]

Kapabilitas sistem Islam dalam melindungi perempuan dari pelecehan dan kekerasan dapat dilihat dari rekam sejarah peradaban Islam. Pada tahun 837 M, Al-Mu'tashim Billah menyahut seruan seorang budak muslimah dari Bani Hasyim yang sedang berbelanja di pasar yang meminta pertolongan karena diganggu dan dilecehkan oleh orang Romawi. Kainnya dikaitkan ke paku sehingga ketika berdiri, terlihatlah sebagian auratnya. Wanita itu lalu berteriak memanggil nama Khalifah Al-Mu'tashim Billah, "*di mana kau Mutashim… tolonglah aku*!" Setelah mendapat laporan mengenai pelecehan ini, maka sang Khalifah pun menurunkan puluhan ribu pasukan untuk menyerbu kota Ammuriah (Turki). Seseorang meriwayatkan bahwa panjangnya barisan tentara ini tidak putus dari gerbang istana khalifah di kota Baghdad hingga kota Ammuriah (Turki), karena besarnya pasukan.[29]

3. Bentuk-Bentuk Tindakan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara *Online*

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya pemakaian media sosial, telah memperkenalkan bentuk-bentuk baru kejahatan, termasuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang sebelumnya hanya dapat dilakukan di dunia nyata, sekarang dapat terjadi di dunia maya (internet), yang disebut dengan *online*

---

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahan*", (Bandung: 2009), 354.

[29] Islam Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual Melalui https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/ Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

gender based-violence yang selanjutnya disebut OGBV. Kekerasan berbasis gender di dunia maya serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan pada gender atau seksual, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan serta penghapusan kemerdekaan.[30]

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA), dalam buku Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, mengemukakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan ataupun menyebabkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merebut kebebasan seseorang, baik di ruang publik atau umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi.[31] Kekerasan Berbasis Gender bisa terjadi kepada siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, karena kita tinggal di lingkungan dengan budaya patriarki yang masih sangat kental, kerentanan terhadap kekerasan ini lebih

---

[30] Darmawan Nuryudha Pramana dan Surbekti. "*Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*",*Jurnal Hukum*, Vol.9 No.2,Tahun 2020, 162. Diakses pada 03 Februari 2023.

[31] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.. "*Pedonan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana"*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,tahun 2018, 10.

mengarah terjadi pada perempuan. Perempuanlah yang sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women)* adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan individu.

Dalam laporan yang disusun oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) yang merupakan organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau yang bisa disebut juga dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya atau secara *online*. Tindak kekerasan ini harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender. Jika tidak, tindakan kekerasan tersebut masih termasuk dalam kekerasan umum di ranah *online*. SAFEnet melaporkan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa sepanjang 2017, setidaknya ada delapan bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online*, yaitu pelecehan *online* (*cyber harassment*), pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), peretasan (*hacking*), konten illegal (*illegal content*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen *online* (*online*

recruitment). Sementara itu, dalam *Internet Governance* Forum, dipaparkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi.[32]

Ada tiga bentuk kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia yang marak ditemukan:

a. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif.

b. Penyebaran konten seksual

Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarkan mengandung unsur intim dan pornografi korban.

c. Balas dendam dengan pornografi

Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial.[33]

---

[32] Ellen Kusuma dan dan Nenden Sekar Arum. "*Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online"*. Jakarta: SAFEnet, tahun 2018, 4-5.

[33] Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?, Melalui *https://theconversation.com* diakses pada 19 Februari 2023.

Menurut *Association for Progressive Communications* (APC) ada 6 (enam) bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai Kekerasan Berbasis Gender *Online*, yaitu:

a. Pelanggaran Privasi

Perbuatan mengakses, menggunakan, memanipulasi dan/atau menyebarkan data pribadi, foto, video serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. Bentuk lainnya yaitu berupa *doxing* yang menyelediki dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan yang terkadang dengan maksud untuk memberikan akses tujuan jahat lainnya seperti pelecehan maupun intimidasi.

b. Pengawasan dan Pemantauan (*Stalking*)

Perbuatan memantau, melacak dan mengawasi kegiatan seseorang baik di dunia maya maupun di dunia nyata dengan menggunakan *spyware*, GPS atau perangkat lunak *geo-locator* lainnya tanpa persetujuan untuk melacak pergerakan perempuan.

c. Merusak Reputasi/Kredibilitas

Membuat dan membagikan data pribadi palsu (seperti akun media sosial palsu) dengan tujuan merusak reputasi, memanipulasi dan/atau membuat foto dan video palsu, membuat postingan dan/atau komentar yang menyinggung, meremehkan dan/atau palsu dengan maksud untuk mencemarkan nama baik seseorang.

d. Pelecehan (yang mungkin disertai dengan pelecehan *offline*)

Perbuatan melecehkan secara berulang melalui pesan, perhatian dan/atau kontak dengan komentar kasar, pengiriman dan/atau penerimaan materi seksual eksplisit yang tidak diinginkan, membuat postingan yang berisi ujaran kebencian yang ditargetkan pada gender dan/atau seksualitas, membuat konten *online* yang menggambarkan wanita sebagai objek seksual dan menggunakan gambar tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan ataupun mempermalukan perempuan. Tak hanya itu, penggunaan komentar seksis dan/atau pemanggilan nama seperti "jalang" "pelacur" dan bahkan dapat berupa ancaman kekerasan langsung termasuk ancaman kekerasan seksual dan/atau fisik seperti "saya akan memperkosa kamu".

e. Ancaman dan Kekerasan Langsung

Perdagang orang melalui penggunaan teknologi termasuk untuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian dan/atau peniruan identitas untuk mengakibatkan serangan fisik.

f. Serangan yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu

Perbuatan meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat, pengawasan, pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi, ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas, pengepungan, khususnya ketika memilih target untuk mengintimidasi atau melecehkan oleh sekelompok orang, pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan seperti alamat penampungan.[34]

[34] Association for Progressive Communications (APC), Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications, Artikel : *https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSRVAW_GBV_0_0.PDF* diakses pada 20 Januari 2023

Pelecehan seksual *online* (*cyber sexual harassment*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dan juga salah satu bentuk *cyber crime* dari segi pornografi. Dengan kemajuan teknologi internet, pelecehan seksual *online* kerap terjadi di media sosial. Media sosial dapat terdiri dari berbagai macam seperti *Instagram, Facebook, Tiktok, Line, Whatssapp, Twitter, Youtube, Telegram* dan lainnya. Pada dasarnya *platform* media sosial ini menurut fungsi utamanya terbagi menjadi dua; jejaring sosial dan aplikasi pesan/chat. Pemakaian media sosial yang tidak baik atau tidak bersumber kepada norma kesopanan maupun norma kesusilaan oleh para oknum tertentu kerap kali terjadi dan mengakibatkan munculnya perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual.

Bentuk pelecehan seksual di media sosial yang pertama ialah jelas atau eksplisit. Pelecehan seksual di media sosial dikategorikan secara eksplisit ialah karena komentar yang diberikan atau unggahan berupa gambar, foto, video dan kata-kata oleh netizen atau pelaku tindak pelecehan seksual secara langsung mengarah ke titik atau organ seksualitas pribadi dari pemilik akun media sosial. Bentuk pelecehan seksual di media sosial secara ekspilisit atau jelas ini, peneliti temukan dibeberapa akun *Twitter* dan *Instagram* artis Indonesia. Artis yang mengalami pelecehan seksual di media sosial diantaranya ialah Cinta Laura, Anya Geraldine dan Randy Pangalila.

Bentuk pelecehan seksual di media sosial yang kedua ialah tersirat atau implisit. Pelecehan seksual di media sosial yang dilakukan secara tidak langsung atau tersirat ialah bentuk pelecehan seksual yang tidak langsung mengarah ke seksualitas dan kebanyakan menggunakan kata-kata ambigu.

Dalam penelitian ini pelecehan seksual di media sosial secara implisit ditemukan dalam beberapa akun *Twitter, Instagram* dan *TikTok*.

Di media sosial *Twitter* pelecehan seksual *online* secara implisit ditemukan di akun *Twitter* @angewwie dan @txtdarisisange. Pelecehan seksual di media sosial di kedua *Twitter* tersebut berbeda, @angewwie menjadi korban pelecehan seksual di media sosial secara implisit karena foto pribadi dirinya dijadikan sebagai iklan obat perangsang wanita tanpa izin. Sedangkan @txtdarisisange memposting foto Lucinta Luna dengan caption yang memancing sehingga mendapat komentar-komentar ambigu yang secara tersirat mengarah ke pelecehan seksual. Komentar-komentar seperti "*ada yang besar tapi bukan harapan*" yang mempunyai maksud tersirat pun juga diterima oleh akun-akun Instagram artis seperti Cinta Laura, Maria Vania, dan Randy Pangalila. Di akun *TikTok* ditemukan pelecehan seksual di media sosial dalam bentuk implisit dialami oleh akun *TikTok* bernama @miftahulhusnasyafrikanur. Di akun tersebut ditemukan beberapa komentar dari semua unggahan video milik @miftahulhusnasyafrikanur yang terdapat komentar-komentar tersirat yang mengarah pada payudaranya dan merupakan bentuk pelecehan seksual (gambar terlampir). Komentar-komentar yang diterima seperti *"kurcaci ..kabotan balon"* menjadi salah satu komentar pelecehan seksual yang sering diterima oleh akun tersebut.[35]

[35] "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE", melalui *https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/101/68* diakses pada 20 Januari 2023.

Menurut Anggraeni yang dikutip oleh Wibowo, menjelaskan lima jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial, khususnya media sosial Instagram, antara lain:

1) *Spamming*

Bentuk pelecehan seksual ini yang sering terjadi di media sosial Instagram, yaitu dengan cara *spamming* atau komentar yang bersifat tidak menyenangkan, seperti menggoda atau komen berbau porno. Komen seperti "*wuih badannya*" yang terlihat biasa saja, ternyata sudah termasuk ke dalam *spamming* atau komentar yang mengarah ke pelecehan seksual, atau malah komentar yang lebih porno lagi seperti "*montok banget*" ataupun "*gede banget dadanya*", dan lain sebagainya.

2) Pelecehan Visual

Pelecehan visual ini dilakukan dengan mengirimkan foto-foto yang kurang pantas yang berkaitan dengan privasi tubuh seseorang. Pelaku pelecehan seksual dapat dengan mudah mengirimkan foto, gif atau bahkan video yang tak senonoh. Tidak hanya itu, pelecehan visual dapat muncul dalam gambar lelucon atau candaan seperti meme.

3) Pelecehan Verbal (nonfisik)

Pelecehan verbal ini dilakukan dengan cara mengirim pesan yang tidak pantas pada akun *Instagram* pribadi korban, isi pesan tersebut dapat berupa kata-kata yang berbau porno atau bisa juga mengarah ke tubuh korban seperti bertanya mengenai ukuran payudara hingga menanyakan tarif kencan.

4) *Doxing*

Doxing merupakan istilah yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang bersangkutan. Informasi pribadi korban disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini juga merupakan tindakan *stalking*. Bisa-bisa data pribadi korban dijadikan alat untuk melakukan tindakan kriminal.

5) Akun Palsu

Penggunaan akun palsu ini bisa merugikan seseorang. Seseorang akan dengan mudah membuat akun palsu demi menggapai tujuannya. Lebih jauh lagi, akun palsu juga dapat berujung kepada tindakan criminal.[36] Penggunaan akun palsu ini seperti menyebarkan foto-foto korban tanpa persetujuannya atau gambar yang merendahkan korban yang di unggah ke akun palsu tersebut untuk mencapai tujuannya dan juga akun palsu biasanya digunakan untuk melecehkan perempuan.

Untuk lebih memahami lagi bagaimana sebenarnya bentuk pelecehan seksual *online* , bagaimana pelaku melakukan kejahatan pelecehan seksual *online*, berikut beberapa contoh kasus pelecehan seksual *online* , yaitu:

a) Rani (nama samaran) berusia 18 tahun menjadi korban pelecehan seksual *online* di media sosial *Instagram*. Rani menerima sebuah pesan melalui *direct message* (pesan pribadi) di media sosial *Instagram* dari akun yang tak dikenal yang meminta nomor telepon Rani serta mengajak bertemu dan

[36] M.P Wibowo, "*Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram*", dalam Jurnal Recidive, Vol.10 N0.2, 2021, 145. Diakses pada 10 Februari 2023.

jalan-jalan bersama pelaku dengan imbalan uang Rp.300.000, Rani menolak dan tiba-tiba ia mendapat kiriman foto alat kelamin pria dari akun tersebut.[37]

b) VV seorang penyanyi dangdut terkenal yang menjadi korban pelecehan seksual *online*. VV mendapat pesan atau *direct message* melalui media sosial *Instagram* dari seseorang yang diduga adalah pemain sepak bola nasional. Pesan tersebut mengandung pelecehan seksual karena pengirim pesan tersebut mengajak VV masuk kedalam kamarnya dengan mengenakan pakaian seksi.[38]

c) Perempuan berinisial R yang merupakan seorang jurnalis menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*. R mengaku mendapat *direct message* (DM) dari akun yang tidak ia kenal. Akun tersebut terus menerus menelepon R yang ketika diterima oleh R, pelaku menunjukkan alat kelaminnya. R juga kerap dichat oleh akun tersebut menjurus ke seksualitas. Atas kejadian tersebut R berencana membuat aduan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Balikpapan agar pelaku mendapat efek jera atas perbuatannya.[39]

d) Perempuan berhijab berinisal AH yang merupakan seorang artis terkenal di Indonesia menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*.

---

[37] Shabrina P, "Cerita Korban Pelecehan Di Media Sosial Dan Upayanya Menghapus Trauma", melalui *https://www.jawapos.com/features/12/12/2020/cerita-korban- pelecehan-dimedia-sosial-dan-upayanya-menghapus-trauma/* diakses 11 Februari 2023 .

[38] Dian Reinis, "Kasus Via Vallen terima pesan mesum, Komnas Perempuan Sebut Ia Korban Pelecehan Seksual Di Dunia Maya", melalui *https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44367891* diakses 13 Februari 2023.

[39] Yudi Hadi, "Jurnalis Perempuan Di Balikpapan Jadi Korban Pelecehan Di Instagram", melalui *https://korankaltim.com/read/balikpapan/48280/jurnalis-perempuan-di-balikpapan-jadi-korban-pelecehan-di-instagram* diakses 14 Februari 2023.

Ada akun palsu di Instagram yang memposting sebuah foto berisikan kata-kata yang tidak senonoh yang melecehkan AH dengan kalimat, "*Masih enak ga* AH *bekasan gue*?. , *tapi mohon maaf keperawannya udah pecah (emoji tertawa)*". Tentu saja, perkataan tersebut sangat menganggu dan merugikan korban.[40]

e) Perempuan berhijab berinisial GV yang merupakan seorang selebgram dan youtuber mengaku menjadi korban pelecehan seksual di media sosial *Instagram*. Di dalam foto postingan GV terdapat komentar yang tak senonoh yang melecehkan korban yaitu berupa ajakan untuk berciuman, tak hanya itu GV juga mendapat *direct message* (DM) dari akun yang tidak dikenal yang memaki GV hingga mengajak GV melakukan hubungan seksual.[41]

Beberapa kasus tersebut merupakan penjabaran dari contoh bentuk-bentuk pelecehan seksual yang kerap terjadi di media sosial *Instagram*. Tentunya masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual lainnya yang tidak terangkat kepermukaan dan masih banyak juga perempuan yang tidak menyadari ketika mereka mengalami pelecehan seksual *online*. Sayangnya, ketika perempuan *speak-up* terkait dengan pelecehan yang ia alami di media sosial *Instagram* sering menuai kontroversi, ada sebagian masyarakat yang melakukan *victim blaming* dengan menganggap korban "lebay" "mencari sensasi" dan ikut berkomentar kasar atau

---

[40] Desi Puspasari, "Aurel Hermansyah Alami Pelecehan Seksual, Atta Halilintar Bakal Lacak Pelakunya", melalui *https://hot.detik.com/celeb/d-5109230/aurel-hermansyah-alami-pelecehan-seksual-atta-halilintar-bakal-lacak-pelakunya* diakses 14 Februari 2023.

[41] Silmia Putri, "Cerita Youtuber Gitasav Dilecehkan di Medsos, Malah di-bully Netizen", melalui *https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4057563/ceritayoutuber-gitasav- dilecehkan-di-medsos-malah-di-bully-netizen* diakses 15 Februari 2023.

komentar yang menyakiti korban bahkan hal tersebut juga turut dilakukan oleh perempuan lainnya seperti yang terjadi kepada korban berinisial VV dan GS.

4. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Secara *Online*

Pelecehan seksual *online* merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena telah merampas hak korban sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 pada pasal 28G ayat (1). Pembiaran terhadap terus berlanjutnya pelecehan seksual *online* terhadap perempuan merebut hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu sebagaimana pada pasal 28I ayat (2). Akibat dari pelecehan seksual itu, korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin pada pasal 28H ayat (1), hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia pada pasal 28G ayat (2). Banyak pula korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.[42]

Di Indonesia sudah ada salah satu lembaga yang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan

[42] "Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online (cyber sexual harassement)* di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana, melalui *file:///E:/SKRIPSI%20NURILLAH%20SEPTIDIANI%201806200008.pdf* Diakses pada 21 Februari 2023.

adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.[43]

Komnas Perempuan memberikan upaya perlindungan represif dalam bentuk memberikan tanggapan pengaduan korban, berupa:

a. Merujuk korban ke lembaga pengadalayanan sesuai kebutuhan korban
b. Surat rekomendasi (berisi pertimbangan, analisa hak asasi manusia (HAM), dan rekomendasi Komnas Perempuan terhadap kasus yang diadukan)

[43] "komnas Perempuan", melalui *https:/www.komnasperempuan.go.id* Diakses pada 19 Januari 2023.

c. Memberi keterangan sebagai ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian maupun di Pengadilan
d. *Amicus curae*/pendapat hukum kepada pengadilan
e. Pemantauan lapangan. Catatan: tanggapan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan korban, tahap proses hukum yang sedang berjalan, dan kewenangan anggota Komisi Komnas Perempuan (Komisioner) untuk memutuskan.[44]

Selain Lembaga perlindungan Komnas Perempuan, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga memliki berbagai komunitas yang bersifat nirlaba dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan. Adapun beberapa lembaga yang berfungsi sebagai penunjang dalam melakukan perlindungan perempuan korban kekerasan berbasis gender *online*, sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan, Pasal 4 Keppres No.181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa Komnas Perempuan adalah Lembaga yang berfungsi terkait hal penyebarluasan pemahaman, meningkatkan kondisi kondusif serta peningkatan upaya dalam rangka mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, Komnas Perempuan ditetapkan sebagai lembaga nasional di Indonesia yang memang berwenang secara yuridis sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

[44] Anneke Putri Wilihardi dan Eko Wahyudi, "*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*", dalam Jurnal Law Prohutek, Vol.1 No.1, tahun 2020, 326. Diakses pada 16 Februari 2023.

2. Komunitas Perempuan Berkisah, komunitas ini adalah salah satu dari banyak komunitas berbasis pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia dan bergerak melalui pendekatan di jejaring sosial. Perempuan berkisah memiliki tim penasihat yang memang dapat membantu mengatasi dampak trautamatis bagi perempuan korban kekerasan. Di media sosial *Instagram*, para perempuan yang ingin melakukan konseling hanya butuh mengakses akun @perempuanberkisah dan mengikuti langkah-langkah untuk mendapat konseling *online* secara gratis.
3. Koneksi, para advokat yang menjadi bagian dari mitra advokat probono kemudian bekerja sama dengan *Hukumonline.com dan The Asia Foundation* dalam proses pengembangan koneksi, yaitu merupakan sebuah *platform* yang menghubungkan advokat dengan perempuan korban kekerasan. Sehingga korban yang membutuhkan konsultasi hukum terkait kasus tersebut, dapat segera menerima bantuan secara gratis hanya dengan melalui telepon, mengirim pesan elektronik atau mengakses tautan yang ada.[45]

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga dapat dilihat dalam latar belakang Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyatakan:

1) Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

[45] Stella Hita Arawinda, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*", dalam kajian Jurnal Yustika, Vol.24 No.02,tahun 2021, 87. Diakses pada 16 Februari 2023.

2) Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia.
3) Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.
4) Bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.

Perempuan berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak asasi manusianya tanpa adanya diskriminasi. Tidak ada perbedaan hak diantara laki-laki dan perempuan di depan hukum maupun dalam hal mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang diatur pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum". Tak hanya itu, dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

a) Pasal 2 yang berbunyi "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan".
b) Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".
c) Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".
d) Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak".
e) Pasal 8 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah".

Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, ada beberapa peraturan dalam mengatur pelecehan seksual *online* yang untuk saat ini menjadi dasar untuk

melindungi perempuan korban pelecehan seksual *online* seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenali istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual *online* menjadi salah satu bentuk *cyber crime* dari segi pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak mengenal kejahatan pornografi, akan tetapi ada pasal KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkannya atau menunjukannya sehingga bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah".

KUHP merupakan aturan umum yang dapat dikesampingkan apabila ada aturan khususnya sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Hal ini juga dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

b.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Tindak pidana pelecehan seksual *online* dapat diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mendapat sanksi hukum sesuai dengan Pasal 45 yakni “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat, (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Undang- undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melakukan salah satu pengaturan hukum pidana diluar aturan hukum pidana yang mengatur tentang segala sesuatu bentuk kejahatan di media sosial, salah satunya adalah

tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau *cyber* pornografi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Sistem dari pertanggung jawaban pidana dalam pasal 27 ayat (1) telah dirumuskan dengan secara tegas mengenai adanya suatu unsur kesalahan yang diaman di dalamnya telah dicantumkan dengan jelas dengan cara sengaja, dengan kata yang sengaja berarti memiliki makna bahwa seseorang tersebut telah memiliki unsur niat maupun unsur keinginan dari kemauan untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian "tanpa hak" merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kata "mendistribusikan" memiliki arti mengirim serta menyebarkan informasi dan dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media massa. Kata "mentransmisikan" dapat diartikan dengan mengirim informasi serta dokumen elektronik kepada satu pihak melalui media sosial atau media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Serta kata "membuat dapat diasksesnya" bermakna suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat diakses dan diketahui oleh banyak orang atau publik.[46]

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat para pelaku yang melakukan kejahatan kesusilaan yang salah satunya adalah pelecehan seksual melalui media sosial, memang di Indonesia ini tidak mengenal adanya mengenai istilah pelecehan seksual dan

[46] http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2868/pdf diakses pada 09 April 2023.

dalam Undang- Undang ITE pengaturan yang mengatur mengenai pelecehan seksual ini bersifat limitative yang ini menyebabkan bagi para pelapor atau korban menjadi kesulitan dalam mencari keadilan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan Undang- Undang. Dengan ini aturan yang belum jelas aturan dalam undang- undang mengenai pelecehan seksual memang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, seharusnya memang pemerintah menganggap bahwa pelecehan seksual yang terjadi di media sosial ini adalah kasus pelecehan yang serius yang memang harus diatur secara jelas di dalam Undang-Undang agar para korban tersebut pendapatkan keadilan. Menurut para aparat hukum bahwa mereka telah menganggap pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual melalui media *online* sudah ada dan tercantum di dalam KUHP, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Peraturan ini bertujuan salah satunya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Salah satu bentuk tindak pidana pelecehan seksual *online* dapat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) Kekerasan seksual; (c) Masturbasi atau onani; (d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) Alat kelamin,

atau; (f) Pornografi anak", sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan seksual nonfisik melalui internet. Pelecehan seksual *online* merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2). Dalam hal ini, korban yang dimaksud adalah perempuan yang menderita kerugian akibat perbuatan pelecehan seksual *online*. Peraturan ini juga menjelaskan hak-hak korban yang harus dijamin dan dipenuhi yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) memuat hak-hak saksi dan korban, yaitu:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.

Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau korban yang haknya terancam. Perlindungan yang diberikan kepada korban tidak hanya menjatuhkan sanksi atau memberatkan hukuman kepada para pelaku, namun harus mempertimbangkan upaya perlindungan yang harus diterima oleh korban yang mengalami penderitan fisik dan psikis ataupun yang mengalami kerugian ekonomi. Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak untuk

memperoleh bantuan medis, memperoleh rehabilitasi psikologis dan psikososial. Hak-hak korban tersebut perlu ditindak lanjuti dengan serius sehingga rasa trauma atau dampak psikis yang dirasakan oleh korban dapat berkurang serta korban dapat aktif kembali dalam kegiatan sehari-harinya tanpa rasa takut akan hal-hal yang dapat mencederai haknya.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan memiliki orientasi pada perspektif korban yang menjamin hak perlindungan dan pemulihan dari korban, keluarga korban, maupun saksi dari kekerasan seksual. Adapun hak-hak yang dibahas dalam peraturan tersebut sebagai berikut:

a) Hak korban atas penanganan diantaranya adalah hak atas informasi, hak atas Salinan dokumen, hak atas layanan korban (Kesehatan, bantuan hukum, psikologis, tempat tinggal sementara), dukungan transportasi dan akomodasi dan izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah penuh.
b) Hak korban atas perlindungan selain hak-hak yang sama dalam kelompok penanganan ditambah diantaranya dengan hak untuk mendapatkan pemberdayaan hukum dan terlibat dalam proses pelaksanaan perlindungan, hak atas keamanan pribadi korban dan harta benda dari ancaman balas dendam, kekerasan, perusakan, keberulangan kekerasan seksual, pemutusan pekerjaan, kehilangan akses Pendidikan dan tempat tinggal. Juga hak atas kerahasiaan identitas dan/atau mendapat identitas baru, dan tempat kediaman baru.

c) Hak korban atas pemulihan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban, baik fisik, psikis, seksual, dan/atau ekonomi, sosial, maupun politik, setidak-tidaknya yang mendekati kondisi sebelum tindak kekerasan seksual terjadi. Pemulihan korban tidak hanya ditujukan untuk mempersiapkan korban mengahadapi proses hukum, tetapi pemulihan harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban agar korban dapat kembali menikmati hidupnya secara bermartabat dan sejahtera. Hak atas pemulihan meliputi: hak atas layanan pemulihan fisik, psikis, ekonomi, sosial dan budaya, politik dan hak atas ganti rugi.[47]

Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalamnya mengatur tentang jenis kejahatan atau pelecehan seksual *online* atau sesuai yang diatur dengan UU TPKS tersebut termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, maka diharapkan dapat melindungi korban serta menjadi payung hukum atau legal standing bagi aparat kepolisian yang akan menangani kasus-kasus seperti ini, serta para pelaku dapat diberikan efek yang lebih jera lagi sehingga kasus-kasus ini lebih berkurang bahkan dapat dicegah untuk terjadi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang bekaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua

[47] Siti Aminah Tardi, *"Dari Dunia Nyata Ke Dunia Siber"*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, tahun 2022, 182-183.

pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom,dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatulembaga dan dibarikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarkat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).[48] Sebagaimana diatur dalam Undang –Undang, pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual dengan cara membawa para korban ke psikolog/psikiater dengan tujuan dapat memulihkan gangguan mental yang di derita korban setelah mendapatkan pelecehan seksual. Apabila korban merupakan anak –anak

[48] Muhammad Syukri HT Pulungan, "*Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai)*", Universitas Medan Area tahun 2015, 21. Diakses pada 18 Februari 2023.

dapat di dampingi oleh orangtua disampingi oleh pekerja sosial. Kemudian pihak kepolisian akan memproses hukuman untuk para pelaku melalui penangkapan yang berdasarkan prosedur (SOP).

Adapun wewenang yang diberikan pemerintah kepada pihak kepolisian khususnya bidang reskrim dalam tata cara penangkapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Meliputi.[49] Tata Cara Penangkapan:

1. Penangkapan Dengan Surat Perintah
   a. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu yang namanya tercantum dalam surat penangkapan.
   b. Apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik, maka penangkapan selain dengan surat perintah penangapan juga harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.
   c. Penangkapan dikarenakan terhadap seseorang yang namanya/identitasnya dilengkapi dengan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan.
2. Cara-cara Pelaksanaan Penangkapan Sebagai berikut :
   a. Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan memberkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.

[49] Standart Operation Procedure (SOP) Tentang Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkoba Polres Bima Kota, melalui https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/-sites/34/2017/03/sop-penangkapan.pdf. Diakses pada 23 Februari 2023.

b. Penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik, terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas, kemudian memberikan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada tersangka.
c. Satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.
d. Setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat berita acara penangkapan sebanyak 6 lembar yang di tanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu/penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang di tangkap.
e. Sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, sebaiknya memberi tahukan kepada kepala desa atau lingkungan yang dimana tersangka tersebut yang akan ditangkap itu bertempat tinggal atau berdiam.
f. Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu atau menghubungi penyidik penyidik pembantu yang ditunjuk oleh kepala kesatuan daerah hukum dimana penangkapan dilakukan.
g. Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan dengan cara diusahakan ditunggu sampai tersangka keluar dari dalam kediamannya dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah.

h. Dalam hal usaha untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak mau keluar rumah dan di khawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan penyelidik, penyidik / penyidik pembantu dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah atau tempat tertutup dengan cara sebagai berikut:

1) Dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup tersebut supaya di usahakan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Diusahakan supaya tersangka keluar menemui penyelidik atau penyidik pembantu (petugas) yang memasuki rumah atau tempat tertutup tersebut.

b) Jelaskan kepada tersangka apa sebabnya akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya di perintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri denga dibawa ke kantor polisi.

c) Dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar rumah atau bersembunyi maka petugas atau kepala tim supaya memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut:“atas nama undang-undang saya perintahakn kepada saudara untuk menyerahakan diri”

d) Bila perintah pertama tersebut tidak di patuhi atau di indahkan maka supaya di ulang dengan perintah kedua. Apabila

juga tidak mengindahkan supaya diulang dengan perintah ketiga.

e) Apabila perintah ketiga tidak dapat diindahkan maka petugas dengan paksa melalukan penangkapan terhadap tersangka karena telah melawan petugas jabatannya yang sah (Pasal 216 KUHP).

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis dalam memahami objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait Penegakan Hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*.

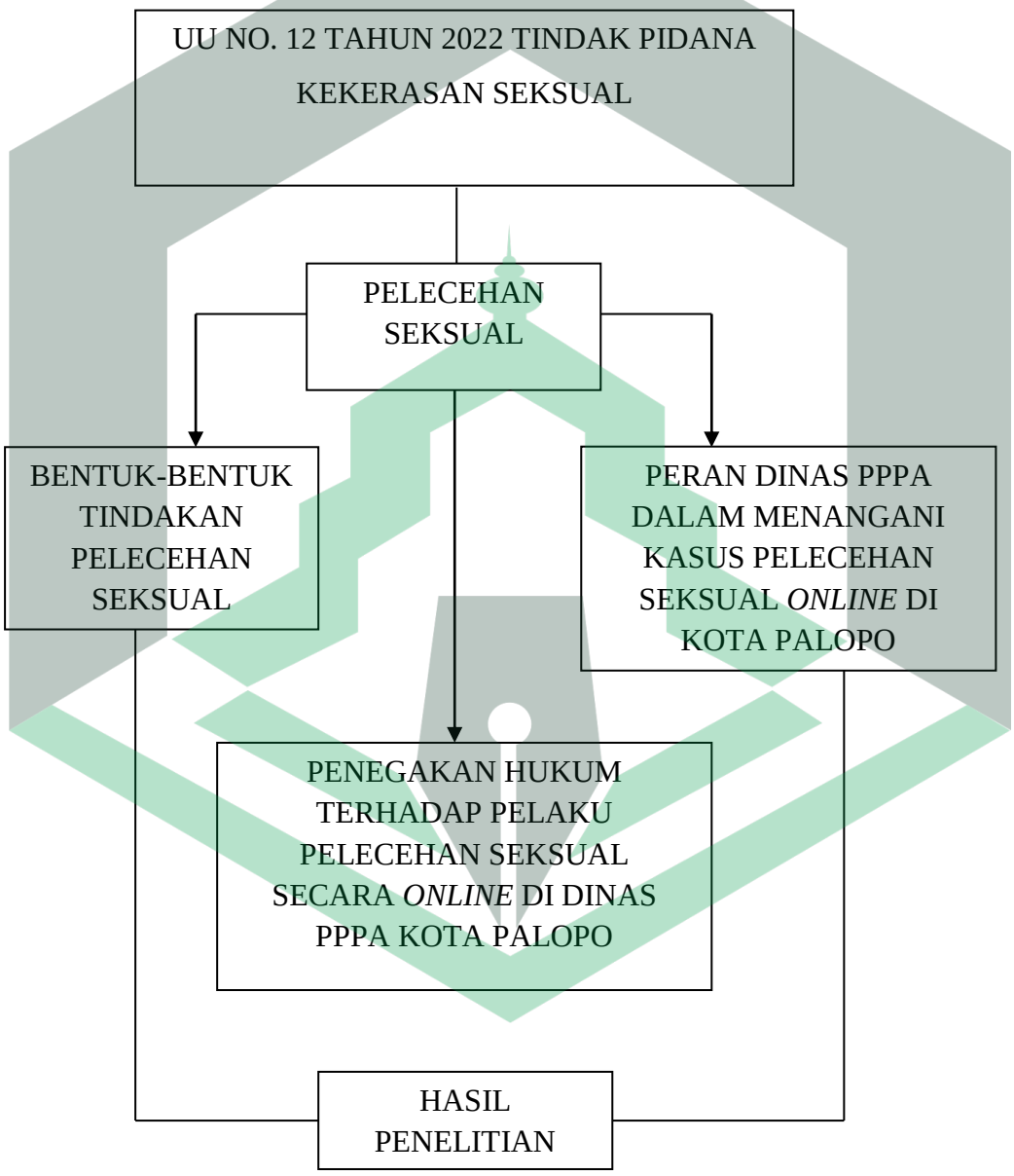

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.[50] Metode penelitian ini menguraikan tentang:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo) maka, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterprestasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian hasil penelitian yang diperoleh dari informasi dilapangan. Sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan cara menghubungkan hasil penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.[51] Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian diantaranya:

[50] Ida Hanifah, dkk. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir* Mahasiswa", (Medan: Pustaka Prima, 2018) , 19.

[51] Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) , 18.

1. Pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dan bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatar belakanginya dan serta dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.

Penelitian kualitatif dipilih peneliti karena dirasa sesuai dengan topik penelitian yang lebih mengarah kepada kondisi lapangan dan dilakukan dengan menggambarkan suatu kejadian yang sudah dialami oleh individu. Adapaun tujuan peneliti menggunakan metode penelitian ini adalah untuk menggali informasi secara lebih mendalam agar informasi yang didapat benar-benar valid dan sesuai.

B. Fokus Penelitian

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukun Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo) sehingga

penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* yang terjadi di Kota Palopo. Khususnya mengenai bagaimana bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* ,bagaimana peran dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi secara *online* dan bagaiamana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online.*

C. Definisi Istilah

1. Penegakan Hukum

   Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[52]

2. Pelaku

   Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan

[52] Dellyana Shant, Liberty, " *Konsep Penegakan Hukum",* Tahun 1988, Jakarta, 32.

seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.[53]

3. Pelecehan Seksual

merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasannya. Pelecehan seksual sebenarnya merupakan suatu istilah yang diciptakan sebagai persamaan apa yang dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassement*. Dihubungkan dengan kata seksual, tak heran lagi perbuatan *harassing* pelecehan itu tentulah berkaitan dengan ikhwal perilaku atau pola perilaku (normatif atau tidak normatif) antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin, yang karena itu lalu berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Dalam kehidupan manusia pelecehan seksual atau kejahatan-kejahatan seksual lainnya memang sudah marak dan berganda.[54]

---

[53] Erita Febriani, "*Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undan-Undang No.3o Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*", Universitas Pasundan tahun 2017, 26. Diakses pada 20 Fberuari 2023.

[54] Butje Tampi, "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*" Repositori Universitas Samratulangi, Tahun 2010, 10. Diakses pada 20 Februari 2023.

4. Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.[55]

Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *al-nisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab *al-Rijal* yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.[56]

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: "Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan)." [57]

5. *Online*

Arti kata *online* adalah berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Atau arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita online (*connect* dengan internet)

---

[55] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa…, 856

[56] Nurjannah Ismail, "*Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*", (Yogyakarta: LkiS,2003), 34.

[57] Nugroho, "*Gender dan Strategi Pengaruh utamannya di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2.

maka kita dapat mengakses internet/ *browsing*, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.[58]

D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo), jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif data yang bersifat deskriptif dan pengumpulan data yang bersifat berstruktur dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.[59] Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa hasil wawancara dari pihak-pihak yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada

---

[58] "Pengertian Online Secara Umum dan Menurut Para Ahli", Melalui *https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html.* Diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

[59] Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2007), 96.

Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Kota Palopo). Bahan hukum primer terdiri dari Al-Quran, Hadis dan Perundang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, buku, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Data Tersier

   Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, internet dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Key instrumen*; peneliti sendirilah yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian
2. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil yang diperoleh dilokasi penelitian
3. Pedoman wawancara

4. Alat perekam wawancara
5. Alat pengambilan gambar (kamera foto dan video)
6. Laptop untuk mengolah semua data-data yang didapatkan pada saat melakukan penelitian dilokasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[60] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan, dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa observasi disebut pula dengan pengamatan yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.[61] Penelitian ini menggunakan observasi untuk mengetahui secara langsung keadaan di lapangan yang berkaitan dengan masalah bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Kota Palopo).

2. Wawancara

---

[60] Sugiyono, "*Metode Peneltian Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2010), 401.

[61] Suharsirmi Arikunto , "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*", (Jakarta : PT Bima Karya, 1989), 133.

Wawancara adalah adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data dari informan. Pada wawancara terstruktur, peneliti memiliki daftar pertanyaan tertulis kepada narasumber/informan langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang lengkap terkait dengan judul penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data baik itu berupa catatan, data laporan tahunan, foto maupun rekaman video yang diperlukan dalam penelitian selama dilapangan yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh dalam penelitian ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan masih memungkinkan banyak hal yang

dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu sudah benar atau tidak ketika dicek kembali kelapangan. Apabila sudah dicek kembali kelapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.[62]

2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumntasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.[63]

3. Triangulasi

Konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya yaitu teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun

[62] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*", (Bandung: Alfabeta;2017), 58.

[63] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", 60.

interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.[64]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan data pada triangulasi dilakukan dengan cara melakukan perbandingan data dengan data yang berasal dari sesuatu yang berbeda di luar data. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek baik derajat maupun suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan pendapat dari tiga sumber yang berbeda. Sumber dalam penelitian ini berupa orang, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada tiga sumber yang berbeda. Data yang didapat dari wawancara dapat menghasilkan data yang sama dan bisa juga menghasilkan data berbeda. Apabila data yang dihasilkan sama maka data tersebut sudah kredibel atau dapat dipercaya.[65]

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami, supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan dari informan. Pekerjaan analisis data dalam hal ini, mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan

---

[64] Zamili M., "*Menghindari dari bias : Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*" , J Lisan Al-Hal. 2015; 7 (2), 283-302.

[65] Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya"*, Cet.1, (Edisi 1), (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007), 256.

memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berisikan dengan fenomena yang bersangkutan.[66] Di dalam teknik analisis data terdapat tiga proses kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

   Dari data-data yang diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data-data tersebut jika sewaktu-waktu diperlukan.[67]

2. Penyajian Data

   Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dalam merencanakan kerja penelitian sebelumnya.[68]

3. Verifikasi Data

---

[66] Zifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000) , 120.

[67] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial",* (Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 86.

[68] Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D"*, (Cet. 13; Bandung: Alfabeta. 2011), 249.

Dari data yang didapat oleh peneliti dilapangan peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Pada awalnya kesimpulan itu kabur, akan tetapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi data dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. [69] Adapun teknik verifikasi yang digunakan yaitu verifikasi sumber dan dokumen.

J. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dikelompokkan terlebih dahulu, dicari tema dan polanya kemudian membuat kesimpulan. Kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti lain yang lebih kuat, namun kesimpulan awal bila sudah didukung dengan bukti yang konsisten dan valid maka kesimpulan bersifat kredibel. Melalui penarikan kesimpulan inilah akan diketahui hasil dari penelitian melalui semua data yang telah diperoleh dari semua permasalahan yang dihadapi yaitu tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online (*Studi Kasus Dinas PPPA Kota Palopo).

[69] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *"Metodologi Penelitian Sosial"*, 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Gambar 1. 2 Gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terletak di Jl. Samiun No. 4 Kota Palopo. Terbentuknya Kota Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memisahkan diri dan berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berdasarkan PERWAL No. 41 Tahun2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yang

berdasar dari PERDA ODP No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Penyusunan Perangkat Daerah.[70]

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja dan berbagai macam kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo yaitu "Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Kota Palopo Damai, Sehat dan Sejahtera".

Dalam rumusan visi ini terdapat 4 pokok visi yakni Terwujudnya Keadilan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, makna dari keempat pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kesetaraan Gender, dapat dimaknakan sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dan juga dapat dimaknai sebagai kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati dari aspek pembangunan.

[70] Sumber Data dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Perlindungan Perempuan, adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
3. Perlindungan Anak, dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Damai, Sehat, dan Sejahtera, 1). Damai, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama, 2). Sehat, artinya hal yang wajib dilakukan setiap orang. Tujuannya bukan saja agar tubuh bisa fit dan sehat tetapi juga untuk mengajak lingkungannya agar menerapkan pola hidup sehat yang sama, 3). Sejahtera, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi organisasi upaya yang akan dilaksanakan pada kurung waktu lima tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, serta peran perempuan dan anak dalam pembangunan.

2. Mewujudkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

3. Tugas Pokok dan Fungsi dalam Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpim oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
4) Pelaksanaan administrasi dinas.
5) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang selretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

b. Fungsi

1) Pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas.
2) Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut
3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat

4) Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran
5) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

3. Bidang Kesetaraan Gender

a. Tugas Pokok

Bidang Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang bertugas untuk melaksanakan pelembagaan pengurusutamaan gender, dan peberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi dan kualitas keluarga. Administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan asset.

b. Fungsi

1) Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender
2) Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang kesetaraan gender
3) Perumusan kebijakan di bidang kesetaraan gender
4) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender
5) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesetaraan gender
6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan gender
7) Pelaksanaan administrasi di bidang kesetaraan gender

8) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang kesetaraan gender
9) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan di bidang kesetaraan gender.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Tugas Pokok

Bidang perlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang bertugas untuk membantu Kepala Dnas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.

b. Fungsi

1) Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang perlindungan perempuan dan anak
2) Pelaksanaan program kerja tahunan di bidang perlindungan perempuan dan anak
3) Perumusan kebijakan
4) Pelaksanaan kebijakan
5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak
6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan
7) Pelaksanaan administrasi

8) Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha di bidang perlindungan perempuan dan anak
9) Penganalisaan data bidang perlindungan perempuan dan anak
10) Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan perlindungan perempuan dan anak.

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

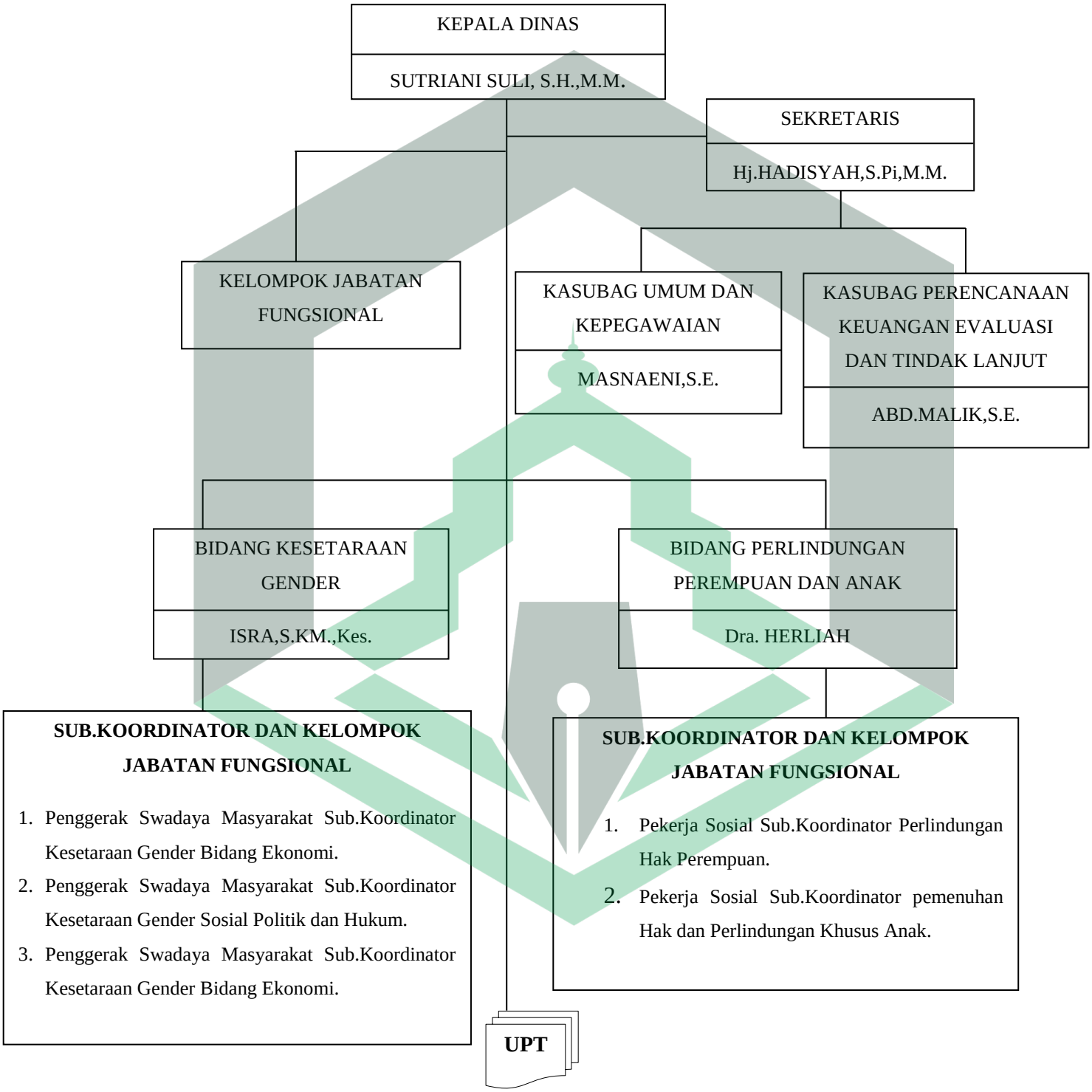

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Palopo

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara *Online* di Kota Palopo

Di era perkembangan teknologi saat ini media sosial adalah suatu sarana untuk melakukan komunikasi dan berbagai suatu untuk melakukan aktifitas yang lainnya, namun dalam perkembangannya saat ini masyarakat telah menyalahgunakan media sosial untuk melakukan kejahatan. Pelecehan seksual menjadi suatu masalah sosial yang sampai sekarang masih marak ditemui, kejahatan ini banyak para dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa menggunakan media sosial atau media *online*, dari kalangan tersebut menggunakan media *online* telah membuka suatu celah untuk menjadikan diri mereka sebagai korban pelecehan seksual itu sendiri. Dari adanya kemudahan dalam mengakses internet telah muncul beberapa media sosial yang bermunculan seperti: *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, *Telegram*, *WhatsApp*, *Line*, *Tiktok* dan masih banyak lagi. Bahwasanya media sosial ini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan berbagai macam kegunaannya sehingga juga dapat menciptakan ruang baru bagi seorang pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan. Dari tindak kejahatan yang paling marak terjadi melalui media *online* ini adalah kejahatan pelecehan seksual.

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemui oleh Komnas Perempuan, namun setelah kompromi terakhir dengan pemerintah, diakomodir menjadi 9 bentuk kekerasan seksual diantanya adalah:

1. *Cyber Hacking*, penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi atau untuk merusak reputasi korban.
2. *Cyber Harassement*, penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam atau menakuti korban.
3. *Impersonation*, penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban dan membuat dokumen palsu.
4. *Cyber recruitment*, penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
5. *Cyber Stalking*, penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
6. *Malicious Distribution*, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan.
7. *Revenge Porn*, dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban.
8. *Sexting*, pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
9. *Morphing*, pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut.[71]

[71] Mengenal Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) melalui https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo Diakses pada 07 April 2023.

Menurut Ibu Winarni Nadjamuddin selaku Pekerja Sosial Sub. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan bahwa:

> Bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual *online* yaitu pelaku mengancam serta memeras korban dengan cara menyebarkan foto dan video yang tidak senonoh ketika tidak dikirimkan uang.[72]

Ibu Winarni juga mengatakan bahwa:

> Kasus pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu seorang siswi di salah satu sekolah SMA di Kota Palopo yang berusia 17 tahun mengalami pelecehan seksual *online*. Korban dan pelaku awalnya berkenalan melalui media *online* dan akhirnya menjalin hubungan melalui *online* selama 2 bulan. Pelaku dan korban sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dan dari hitungan 2 bulan ini pelaku dan korban menjalin hubungan itu terjadi mereka saling mengirim video serta foto yang tidak senonoh. Kemudian korban sempat mendapat ancaman dari pelaku dengan menyebarkan foto dan video yang tidak senonoh lewat akun sekolah korban ketika tidak mengirimkan uang dan korban juga sempat mengirimkan beberapa kali uang kepada pelaku kerena takut dengan ancaman yang diberikan oleh pelaku. Dan setelah kami meminta kontak dan nama asli pelaku kemudian muncul di sebuah aplikasi bahwa pelaku memang seorang penipu seks melalui media *online*. Juga dapatkan bahwa pelaku bukan asli Palopo dan tidak berada di Palopo yang sempat mengirimkan foto dan video kepada korban yang mengaku bahwa dirinya sedang berada di jalan Lingkar Kota Palopo, korban mengaku tidak pernah melakukan video call dengan pelaku selama mulai awal berkenalan sampai menjalin hubungan karena pelaku memang pekerjaanya sebagai penipu sex melalui media *online*.[73]

Menanggapi hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* yaitu mengancam dan memeras korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto dan video korban ketika tidak dikirimkan uang. Dari hasil wawancara di atas

[72] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, wawancara tanggal 27 Maret 2023.

[73] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, wawancara tanggal 27 Maret 2023.

juga dapat diketahui bahwa dalam kasus yang terjadi tersebut bukan hanya ancaman dan pemerasan terhadap korban melainkan juga adanya penipuan.

Kasus kejahatan sekstorsi di Indonesia bahkan diseluruh dunia kian marak terjadi di tengah era digitalisasi ini. Sekstorsi merupakan kekerasan seksual berbasis gender *online* dengan cara pemerasan terhadap korban melalui video dan foto intim milik korban yang didapat oleh pelaku dengan cara *hacking* ataupun yang didapatkan langsung dari pihak korban dalam menjalin sebuah hubungan. Konten intim milik korban tersebut kemudian dijadikan pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun nonmaterial. Ancaman pelaku sekstorsi adalah berupa penyebaran konten seksual korban disertakan dengan pemerasan seperti memaksa korban membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, ataupun menyerahkan konten intim kembali. Sekstorsi merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan melecehkan derajat perempuan. Kasus kejahatan sekstorsi ini tentunya sangat mereshakan masyarakat, terlebih para kaum wanita yang lebih sering menjadi korbannya. Sekstorsi memang tidak menyebabkan luka fisik, namun hal ini akan sangat berdampak pada kondisi psikologis setiap korbannya karena rasa malu pada lingkungan sekitar. Kejahatan dari sekstorsi ini juga dapat menyebabkan kerugian materil, karena adanya unsur ancaman yang membuat korban tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti apa yang diinginkan pelaku.

Terkait dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* menurut Ibu Winarni Nadjamuddin mengatakan bahwa:

> Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada perempuan secara *online* yaitu gadget, yang dimana penggunaan atau pemakaian gadget zaman sekarang tidak memandang anak SD,SMP, SMA maupun orang tua secara bebas tanpa adanya aturan yang mengatur. jadi faktor utama penyebab terjadinya pelecehan seksual secara *online* yaitu 95% HP.[74]

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi melaui media sosial atau *online* adalah gadget.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan pelecehan seksual karena semakin canggihnya teknologi sehingga orang dapat mengakses video atau gambar-gambar yang tidak senonoh yang dapat menimbulkan nafsu seksual. Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan internet membuat cara pandang seseorang berubah, karena segala macam kegiatan dapat dilakukan secara *online* tanpa ada batasan-batasan, baik itu batasan usia maupun batasan dalam penggunaan dari layanan internet itu sendiri. Sehingga siapapun dan kapan pun orang dapat menggunakan dan mengakses internet. Dengan kemudahan inilah ada sebagian orang yang menyalahgunakan teknologi. Salah satu kejahatan yang muncul dari berkembangnya teknologi internet dan media sosial adalah kejahatan terhadap perempuan di antaranya

[74] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, Wawancara tanggal 27 Maret 2023.

adalah pelecehan seksual. Akses internet digunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan barbagai tindak kejahatan di media sosial.

Mekanisme Pelaporan adalah sebagai berikut:

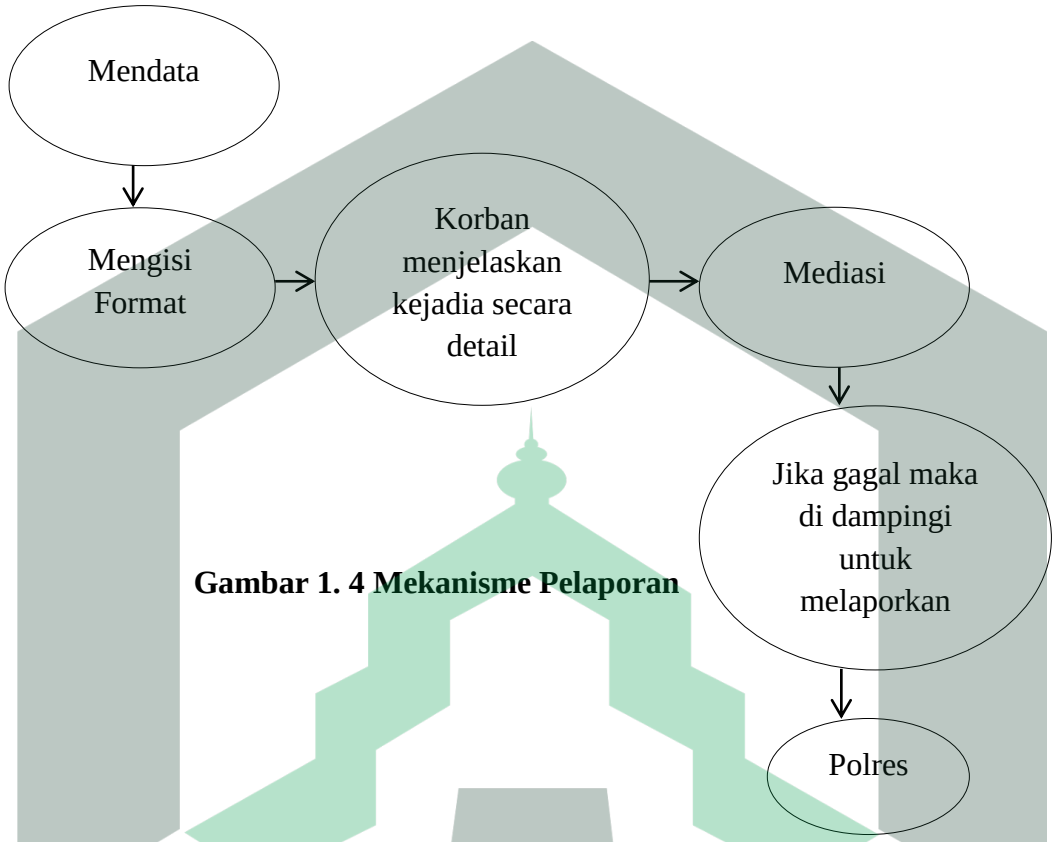

Gambar 1. 4 Mekanisme Pelaporan

Jumlah kasus pelecehan seksual pada perempuan yang terjadi secara *online* sepanjang tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2020	Nihil	Nihil
2	2021	Nihil	Nihil
3	2022	1	Pemulihan Trauma Korban

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tahun 2020-2022

C. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Terjadi Secara *Online* di Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu instansi pemerintah Kota Palopo. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah memberikan pendampingan serta perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan maupun pelecehan seksual, dengan tujuan untuk memberikan hak pada perempuan dan anak perihal keselamatan dan keamanan. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang penting dalam menjalankan perannya dimasyarakat. Seperti halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu Winarni Nadjamuddin sebagai berikut:

> Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menangani kasus pelecehan seksual secara *online* melakukan sosialisasi dan advokasi terkait pencegahan, melakukan pendampingan, membentuk lembaga-lembaga terkait penanganan seperti Polres, Rumah Sakit (visum dan psikolog), Lapas, Bapas, Dinas Sosial dan BNN. Namun terkait penanganan pelecehan seksual secara *online* Dinas PPPA tidak terlalu memfokuskan secara undang-undang.[75]

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peran Dinas PPPA Kota Palopo dalam menangani kasus pelecehan seksual secara *online* yaitu dengan melakukan sosialisasi dan advokasi, melakukan pendampingan, bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam bentuk tim yang telah disahkan oleh walikota, yang terlibat didalamnya yaitu Polres, Rumah Sakit (visum dan psikolog), Lapas, Bapas, Dinas Sosial dan BNN. Tetapi terkait

[75] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, Wawancara tanggal 27 Maret 2023.

masalah undang-undang tentang pelecehan seksual yang terjadi secara *online* tidak terlalu difokuskan bahkan tidak mengena.

Ibu Winarni Nadjmuddin mengatakan bahwa:

> Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yang mengalami pelecehan seksual secara *online* yaitu dengan menerima laporannya, diberikan pemahaman, dan memberikan pendampingan sampai ke Polres.[76]

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Dinas PPPA terhadap korban kasus pelecehan seksual yang terjadi secara *online* yaitu dengan penerimaan pelaporan praktik pelecehan seksual terhadap perempuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan, pendampingan dengan melakukan perlindungan atas perempuan sebagai korban pelecehan seksual memberikan bantuan hukum di Polres.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa peranan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagian telah menjalankan perannya di masyarakat sebagaimana mestinya. Seperti yang peneliti paparkan dari hasil temuan wawancara di atas bahwa Dinas PPPA Kota Palopo telah menjalankan perannya seperti halnya dengan melakukan pencegahan pelecehan seksual yang terjadi secara *online* dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dari pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*.

[76] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, Wawancara tanggal 27 Maret 2023.

Selain sosialisasi yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi secara *online*, Dinas PPPA Kota Palopo juga menjalankan perannya sebagai pendamping dan advokasi kepada korban dari tindakan pelecehan seksual. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pendampingan dalam hal membantu menyelesaikan permasalahan dan memfasilitasi korban pelecehan seksual yang membutuhkan penanganan psikolog, perawatan, maupun pendampingan hukum. Selain itu juga untuk mempermudah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menangani kasus pelecehan seksual pada perempuan yang terjadi secara *online* Dinas PPPA bekerja sama dengan beberapa pihak lain dalam bentuk tim yang telah disahkan oleh walikota diantaranya adalah Polres, Rumah Sakit (visum dan psikolog), Lapas, Bapas, Dinas Sosial dan BNN yang ada di Kota Palopo.

Berdasarkan hasil penelitian dapat juga kita ketahui bahwa peranan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi secara *online* secara undang-undang masih kurang efektif dikarenakan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* tidak difokuskan bahkan tidak mengena, sehingga korban yang mengalami pelecehan seksual pun kebanyakan kasusnya hanya sampai pada tahap pelaporan dan untuk tindak lanjut dari proses hukumnya tidak dijalankan padahal korban kasus pelecehan seksual secara *online* ini sangat membutuhkan bantuan serta perlindungan secara hukum untuk bisa

hidup tenang dan adil dan dengan proses perlindungan hukum ini pula akan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga masyarakat lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual secara *online.*

D. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Secara *Online* di Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Kejahatan pelecehan seksual adalah salah satu bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan pada perempuan, utama terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan telah ditempatkan sebagai obyek seksual bagi laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan pisik dan psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pelecehan seksual terutama bagi korban pelecehan seksual yang terjadi secara *online* baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui saran kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijkan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial yang ada.

1. Kekerasan Seksual Menurut UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

   a. Pasal Pidanaan Menurut UU No 12 Tahun 2022

      Menurut pasal 4 ayat 1 UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual meliputi:

a) Pelecehan Seksual Non Fisik
b) Pelecehan Seksual Fisik
c) Pemaksaan Kontrasepsi
d) Pemaksaan Sterilisasi
e) Pemaksaan Perkawinan
f) Penyiksaan Seksual
g) Eksploitasi Seksual
h) Perbudakan Seksual Dan
i) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Adapun yang menjadi titik fokus pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah terkait masalah kekerasan seksual berbasis elektronik yang dimana kasus kejahatan sekstorsi di Indonesia khususnya di Kota Palopo makin ramai kejadiannya ditengah digitalisasi ini. Sekstorsi kekerasan seksual berbasis gender *online* dengan cara memeras korban menggunakan video dan foto intim korban yang didapatkan oleh pelaku dengan cara *hacking* ataupun yang langsung didapatkan dari pihak korban ketika masih menjalin hubunga. Konten intim milik korban tersebut diapakai pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga merugikan baik secara materil maupun nonmaterial. Pelaku sekstorsi mengancam berupa penyebaran konten seksual korban disertakan dengan memeras seperti memaksa korban membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, ataupun menyerahkan kontem intim kembali. Kasus kejahatan sekstorsi ini tentunya sangat meresahkan masyarakat, terlebih pada para wanita yang lebih sering menjadi korbannya. Sekstorsi memang tidak menyebabkan luka fisik,

namun hal ini tentu akan sangat berdampak pada kondisi psikologis setiap korbannya akibat rasa malu pada lingkungan sekitar. Selain itu kejahatan sekstorsi juga dapat menimbulkan kerugian materil kerena adanya undur ancaman yang membuat korban tidak mempunyai opsi lain selain mengikuti apa yang diinginkan pelaku.[77]

Sesuai dengan pasal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan seksual berbasis *online* bisa saja terjadi khususnya pada perempuan dan anak karena begitu kuat dominasinya laki-laki dalam kehidupan sehari-hari sehingga perempuan dapat di Intimidasi dan di ancam oleh pelaku. Dapat juga kita lihat bahwa di era globalisasi yang sangat cepat bukan tidak mungkin kekerasan berbasis elektronik *online* dapat berpotensi membuat harga diri perempuan menjadi rendah dan keberadaan perempuan menjadi terancam karena dapat di publikasi melalui media sosial.

Di palopo itu sendiri aturan-aturan tentang kekerasan berbasis gender *online* atau kekerasan berbasis elektronik yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum ditegakkan sebagaimana mestinya hal itu dapat kita lihat dari salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo mengatakan bahwa:

> Penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara *online* tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS karena dengan alasan bukan hanya satu korban yang melaporkan tetapi ada banyak korban. Beliau juga mengatakan bahwa banyak korban pelecehan seksual secara *online* tetapi karena tidak

[77] Ni Putu Resha Arundari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, "*Perlindungan Hokum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA"*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No. 1 Tahun 2021, 121-132.

> diketahui jalur penanganannya, apakah ketika korban melapor data yang diberikan betul-betul dijamin tidak terekspos atau bagaimana undang-undangnya.[78]

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, menurut Ibu Winarni Nadjamuddin selaku Pekerja Sosial Sub. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, menyatakan bahwa alasan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara *online* tidak sesuai dalam UU No 12 tahun 2022 tentang TPKS karena adanya beberapa hal yaitu: 1) Tidak diketahui jalur penangannya, 2) Data yang diberikan korban tidak terjamin dan 3) tidak diketahui undang-undangnya.

Penegakan hukum terhadap korban pelecehan seksual sacara *online* di Kota Palopo diketahui belum juga ditegakkan, hal itu dapat kita lihat dari pernyataan Ibu Winarni Nadjamuddin yang mengatakan bahwa:

> Di Kota Palopo korban yang melapor itu jarang ditegakkan hukumnya melainkan hanya dituntut dan sekedar melapor, untuk tindak lanjutan hukumnya tidak di proses, kemudian terkait masalah bagaimana penanganan hukumnya itu tidak jelas. Undang-undangnya jelas namun kelanjutan kasusnya yang tidak jelas, kasus yang terjadi pada tahun 2022 tidak sampai pada rana polres ,dikarenakan jika sampai pada rana polres kasusnya akan terbuka dan korban akan malu.[79]

Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, menurut Ibu Winarni Nadjamuddin yang mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap korban pelecehan seksual *online* tidak berjalan berjalan dengan baik karena adanya beberapa hal yaitu: 1) Korban hanya sekedar melapor dan

[78] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, Wawancara tanggal 27 Maret 2023.

[79] Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, Wawancara tanggal 27 Maret 2023.

menuntut, 2) Penanganan hukumnya tidak jelas, dan 3) Kasus yang dialami korban tidak ingin di proses sampai ke jalur hukum karena malu kasusnya akan terbuka.

Alasan kasus-kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai kejahatan karena beberapa faktor, yaitu korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena adanya ancaman dari pelaku bahwa dirinya akan dibunuh atau disebarkannya foto maupun video intim jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban sangat berperan dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus pelecehan seksual yang terjadi, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku dan hal ini tentu membuat korban merasa takut dan trauma. Diharapkan dengan pengaduan ini, kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya ditemukan beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Masing-masing dapat dilihat dalam poin sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* yaitu mengancam dan memeras korban dengan cara mengancam akan menyebarkan foto dan video korban ketika tidak dikirmkan uang. Selain itu bentuk tindakan pelecehan seksual terdapat juga di dalamnya penipuan dengan memberikan alamat palsu kepada korban. Hal ini termasuk tindakan kejahatan sekstorsi yang dimana sekstorsi merupakan kekerasan seksual berbasis gender *online* dengan cara pemerasan terhadap korban melalui foto dan video intim milik korban yang didapatkan langsung dari pihak korban ketika menjalin sebuah hubungan. Sekstrosi memang tidak menyebabkan luka fisik, namun hal ini sangat berdampak pada kondisi psikologis setiap korbannya karena rasa malu pada lingkungan sekitar.
2. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara *online* kurang efektif. Hal itu diakibatkan karena undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam kasus yang terjadi melalui media *online* tidak difokuskan.

3. Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana kasus pelecehan seksual terhadap perempuan terutama dalam pelecehan sesksual yang terjadi secara *online* oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo cenderung belum efektif dan belum sesuai dengan undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hal ini dapat dilihat dari segi indikator yaitu kasus pelecehan seksual secara *online* masih banyak yang belum terungkap karena bisa dikatakan *hidden crime*. Bahkan korban yang mengalami pelecehan seksual tersebut hanya sekedar datang melapor sedangkan untuk tindak lanjutan dalam proses hukumnya tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, dikarenakan kasus pelecehan seksual yang terjadi secara *online* tidak di perhatikan dan bahkan tidak difokuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang diajukan peneliti dalam masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat maupun individu diharapkan dapat berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan pelecehan seksual terutama pelecehan seksual di media *Online*, salah satu caranya adalah dengan tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dengan jalan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, tidak sembarang mengirimkan video atau foto yang berbau porno/intim.
2. Untuk semua pihak-pihak berwajib seperti pemerintah, kepolisian maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat

lebih memperhatikan setiap kasus yang terjadi baik yang terjadi secara *online* maupun secara langsung dengan memberikan perlindungan kepada setiap korban dan memberikan penegakan hukum kepada pelaku dengan semaksimal mungkin dalam melindungi perempuan sebagai korban maupun hukuman bagi pelaku sebagai tindak pidana pelecehan seksual melalui media *online* guna untuk mencegah maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* terutama di Kota Palopo.

3. Diharapkan semoga karya ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah dan semoga dapat menggali lebih dalam lagi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, Surabaya: 2014.

Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemah*", Bandung: 2009.

BUKU

Arikunto, Suharsirmi , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT Bima Karya, 1989.

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam,* Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.

Ali, Zainuddin, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Azwar, Zifuddin, *Metode Penelitian* Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet.1, (Edisi 1), Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007.

Bouhdiba, Abdelwahab, *Sexuality In Islam Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Alenia, 2004.

Colier, Rohan, Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.

Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Echols, John M., Shadly Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Fahham, Achmad, "*Kekerasan Seksual pada Era Digital*". Jakarta: 2019.

Hanifah, Ida, dkk. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*", Medan: Pustaka Prima, 2018.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Ismail, Nurjannah, "*Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*", Yogyakarta: LkiS,2003.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.. "*Pedonan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana".* Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,tahun 2018.

Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum. "*Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online"*. Jakarta: SAFEnet, tahun 2018.

Moleong, Lexy J, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung:Remaja Rosda Karya, 2007.

M. Zamili, menghindari dari bias : Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif , J Lisan Al-Hal. 2015.

Nashir, Haidar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Nugroho, "*Gender dan Strategi Pengaruh utamannya di Indonesia*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sugiyono, "*Metode Peneltian Bisnis*", Bandung: Alfabeta, 2010.

Shant, Dellyana dan Liberty, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, 1988.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif, Bandung: Alfabeta;2017.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Cet. 13; Bandung: Alfabeta. 2011.

Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

Tardi, Siti Aminah, *"Dari Dunia Nyata Ke Dunia Siber"*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa…, 856

SKRIPSI

Febriani, Erita, "*Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undan-Undang No.3o Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*", Universitas Pasundan tahun 2017.

Husna, Rana Aqilla*, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi Dihadapan Publik",* Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2021.

Olgadelina, Febyola , *"Perempuan Sebagai Objek Sexual Harassement di media sosial Instagram"* (*Studi Kasus Mahasiswi Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya*), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022.

Pulungan, Muhammad Syukri HT, "*Analisis Hukum Terhadap Peranan Patroli Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Kejahatan (Studi Pada Polres Serdang Bedagai*)", Universitas Medan Area tahun 2015.

Septidiani,, Nurillah "*Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (cyber sexual harassement) di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana,* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2022.

JURNAL

Arawinda, Stella Hita, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia", *dalam kajian Jurnal Yustika,* Vol.24 No.02,tahun 2021.

Dewi, Elisabeth, "*Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan pada Kasus Pelecehan Seksual*".Vol. 22, No. 2. 2020.

Ihsani, Syarifah Nuzulliah, "*Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online*" Jurnal Wanita dan Keluarga, 2 2021.

Arundari, Ni Putu Resha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Perlindungan Hokum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di INDONESIA*, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No. 1 Tahun 2021.

Oktafiana, Safyra Fajari dan Nova Kristiana, ''*Perancangan kampanye sosial tentang pelecehan seksual terhadap perempuan pada media sosial*", Jurnal Barik, 2 , Tahun 2021.

Paradiaz, Rosaina, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual",*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 .

Pramana, Darmawan Nuryudha dan Surbekti. "*Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*",Jurnal Hukum, Vol.9 No.2,Tahun 2020.

Regang, Shapitri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado.Lex Crimen*". Vol. VII, No. 7. 2018.

Rosyidah,Feryna dan Fadhil Nurdin, "*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja Sosioglobal*",Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi. Vol. 2, No. 2. 2018.

Situmeang, S. M. T. dan I. M. Nurkusumah."*Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*". Jurnal Hukum Res Nullius.Vol.3, No. 2. 2021.

Sani, Atha Khairunnisa, "*Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan*" ,Jurnal Untidar,Vol. 4 No. 1, tahun 2021.

Tamara A., dan W. Budyatmojo, "*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria*". Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. Vol. 8, No. 2. 2019.

Tampi, Butje, "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*" Repositori Universitas Samratulangi, Tahun 2010.

Wibowo, M.P, "*Jenis dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram*", dalam Jurnal Recidive, Vol.10 N0.2, Mei 2021.

Wilihardi, Anneke Putri dan Eko Wahyudi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia", *dalam Jurnal Law Prohutek*, Vol.1 No.1, tahun 2020.

ARTIKEL

file:///E:/SKRIPSI%20NURILLAH%20SEPTIDIANI%201806200008.pdf di akses pada 21 Februari 2023.

https://amaljariah.org/hadits-amar-maruf-nahi-mungkar/ di akses pada 23 Februari 2023.

https://theconversation.com di akses pada 19 Februari 2023.

https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission _UNSRVAW GBV 0 0.PDF di akses pada 20 Januari 2023.

https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/101/68 di akses pada 20 Januari 2023.

https://www.jawapos.com/features/12/12/2020/cerita-korban- pelecehan-dimedia-sosial-dan-upayanya-menghapus-trauma/ diakses 11 Februari 2023.

.

https://www.bbc.com/indonesia/trensosial- 44367891 diakses 13 Februari 2023.

https://korankaltim.com/read/balikpapan/48280/jurnalis-perempuan-di-balikpapan-jadi- korban-pelecehan-di-instagram diakses 14 Februari 2023.

https://hot.detik.com/celeb/d-5109230/aurel-hermansyah-alami- pelecehan-seksual-atta-halilintar-bakal-lacak-pelakunya diakses 14 Februari 2023.

https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4057563/ceritayoutuber-gitasav-dilecehkan-di-medsos-malah-di-bully-netizen diakses 15 Februari 2023.

https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/-sites/34/2017/03/sop-penangkapan.pdf. Di akses pada 23 Februari 2023.

https:/www.komnasperempuan.go.id di akses pada 19 Januari 2023.

https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html. Diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

https://www.Catatan+Tahunan+Komnas+Perempuan%2C+%E2%80%9CPerempuan+dalam+Himpitan+Pandemi%3A+Lonjakan+Kekerasan+Seksual%2C+Kekerasan+Siber%2C+Perkawinan+Anak%2C+dan+Keterbatasan+Penanganan+di+Tengah+Covid19+Title%E2%80%9D+(Komnas+Perempuan%2C2021). Diakses pada Tanggal 20 Januari 2023.

http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2868/pdf dikases pada Tanggal 09 April 2023.

https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo dikases pada 09 April 2023.

https://indonesiabaik.id/infografis/21-bentuk-kekerasan-seksual-yang-dilarang Diakses pada tanggal 26 Mei 3023.

https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/ Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

.

WAWANCARA

Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos. SUB. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan, tanggal 27 Maret 2023.

RIWAYAT HIDUP

Rasni Lahir di Desa Tabang Kec. Latimojong Kab. Luwu pada tanggal 02 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan seorang ayah yang bernama Rajuddin dan Ibu Sutia. Saat ini penulis bertempat tinggal di Tabang. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SD Negeri 634 Tabang, kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Tabang Satu Atap, pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu. Setelah lulus di SMA, di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Email: rasnirajuddin02@gmail.com

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 245/IP/DPMPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: RASNI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Tabang Kab Luwu
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1903020129

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE (STUDI KASUS DINAS PPA KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 02 Maret 2023 s.d. 02 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 02 Maret 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK. K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

Lampiran 2: Pengesahan Draf Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI
Nomor : 373/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

" Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas PPPA Kota Palopo) ".

yang ditulis oleh Rasni NIM 1903020129, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 23 Februari 2023
Dekan,

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Lampiran 3: Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal

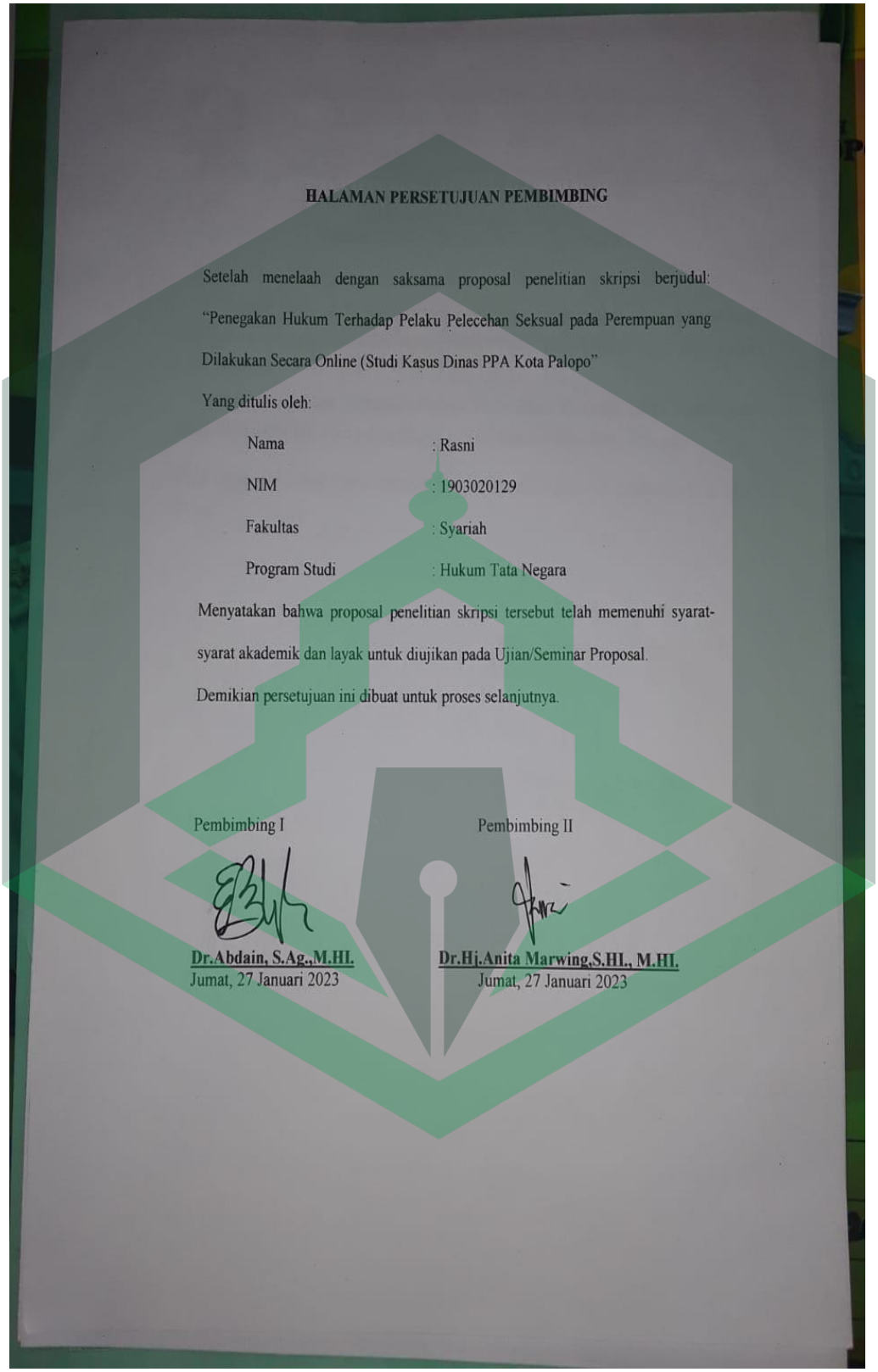

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas PPA Kota Palopo"

Yang ditulis oleh:

Nama	: Rasni
NIM	: 1903020129
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada Ujian/Seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Abdain, S.Ag.,M.HI.	**Dr.Hj.Anita Marwing,S.HI., M.HI.**
Jumat, 27 Januari 2023	Jumat, 27 Januari 2023

Lampiran 4: Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

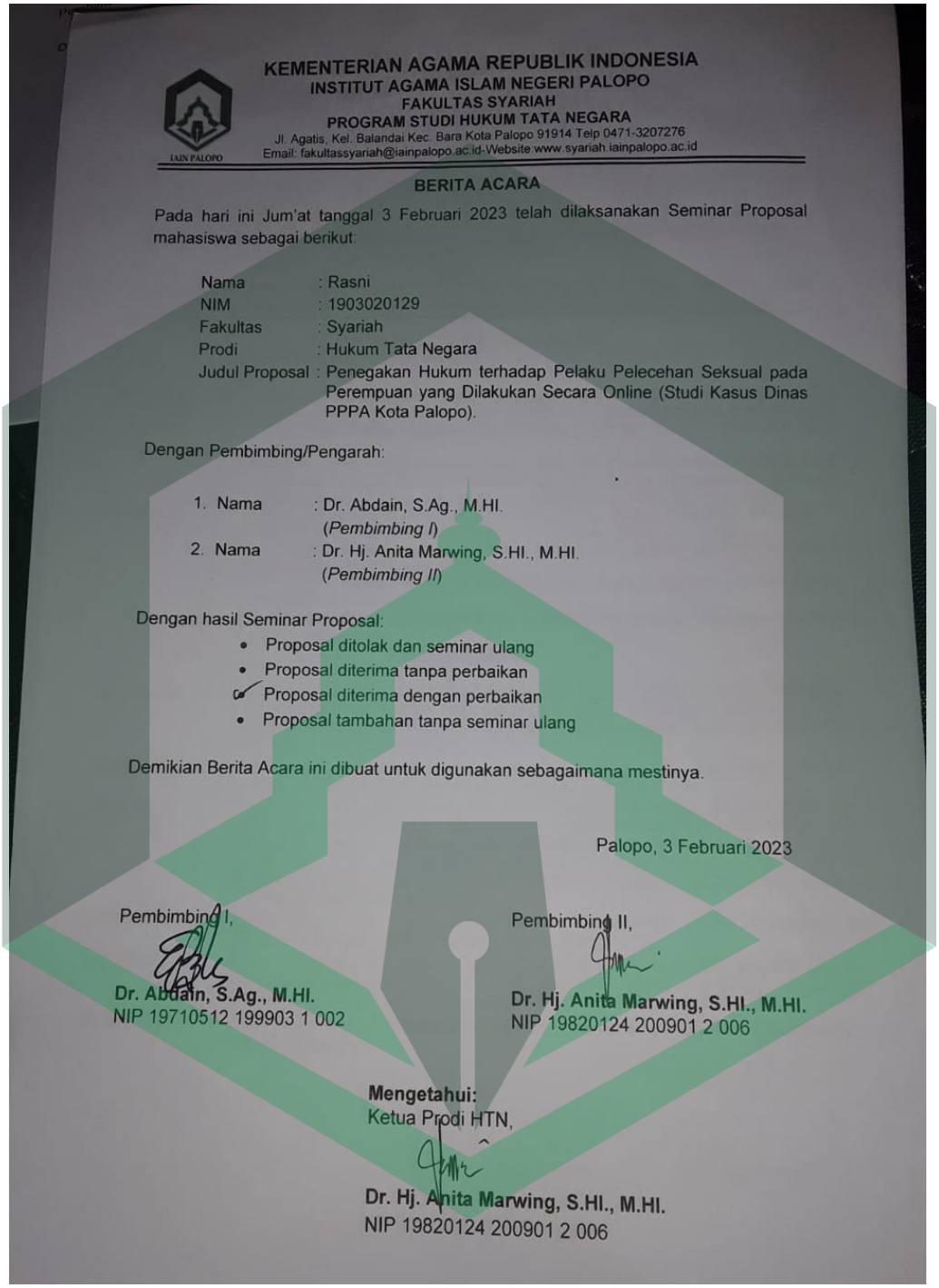

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 3 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Rasni
NIM : 1903020129
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas PPPA Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (*Pembimbing I*)
2. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (*Pembimbing II*)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ✓ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Februari 2023

Pembimbing I,

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 5: Halaman Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil Penelitian

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas PPPA Kota Palopo) yang ditulis oleh:

Nama	: Rasni
NIM	: 19 0302 0129
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Tanggal: 13 April 2023

Pembimbing II

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Tanggal: 13 April 2023

Lampiran 6: Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama	: Rasni
NIM	: 1903020129
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas PPPA Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	(.....)
Penguji II	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Mei 2023
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 7: Halaman Persetujuan Pembimbing dan Penguji Ujian Munaqasyah

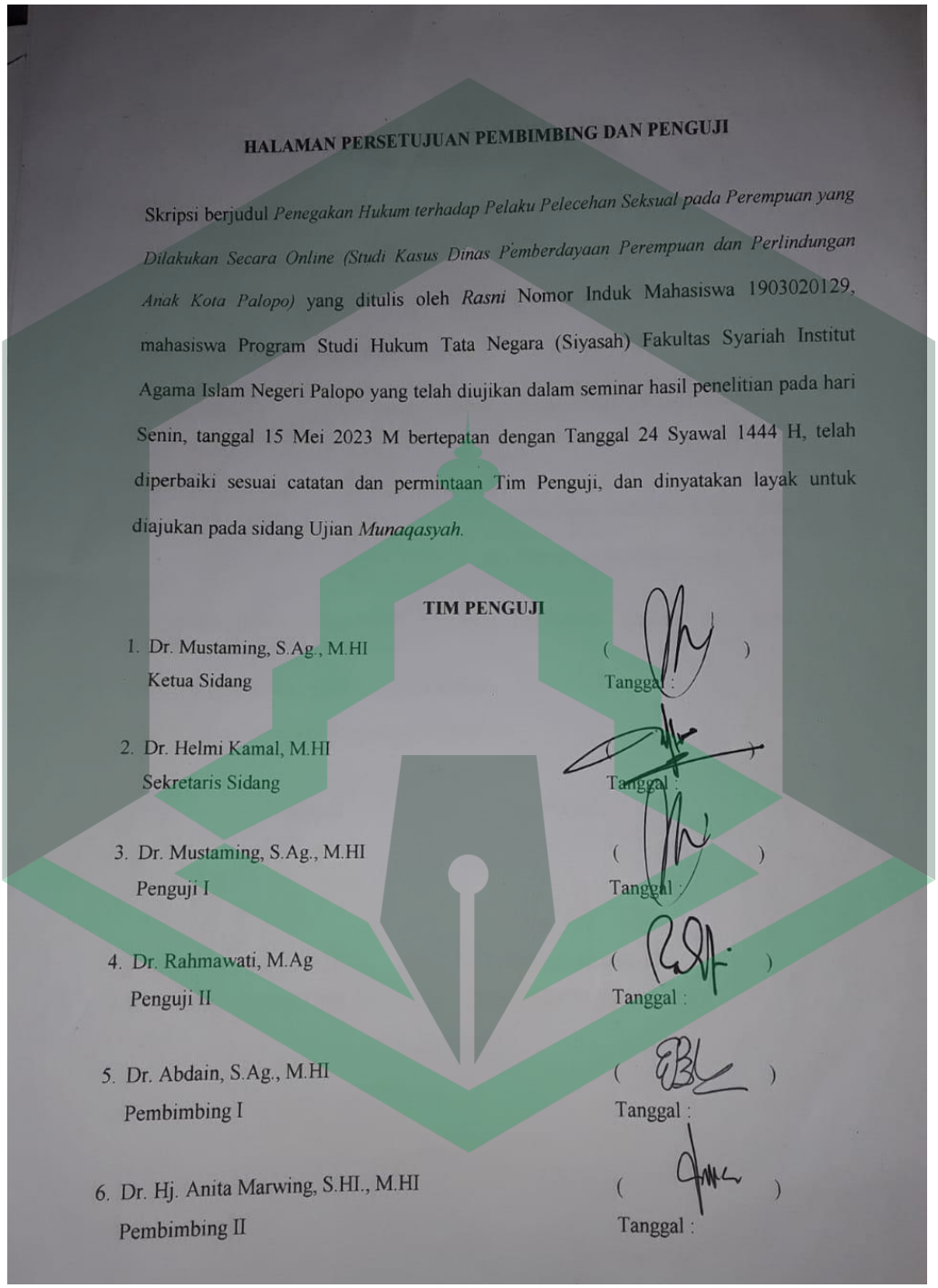

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Skripsi berjudul *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)* yang ditulis oleh *Rasni* Nomor Induk Mahasiswa 1903020129, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 M bertepatan dengan Tanggal 24 Syawal 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI — ( ) Tanggal :
   Ketua Sidang
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI — ( ) Tanggal :
   Sekretaris Sidang
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI — ( ) Tanggal :
   Penguji I
4. Dr. Rahmawati, M.Ag — ( ) Tanggal :
   Penguji II
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI — ( ) Tanggal :
   Pembimbing I
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI — ( ) Tanggal :
   Pembimbing II

Lampiran 8: Nota Dinas Pembimbing

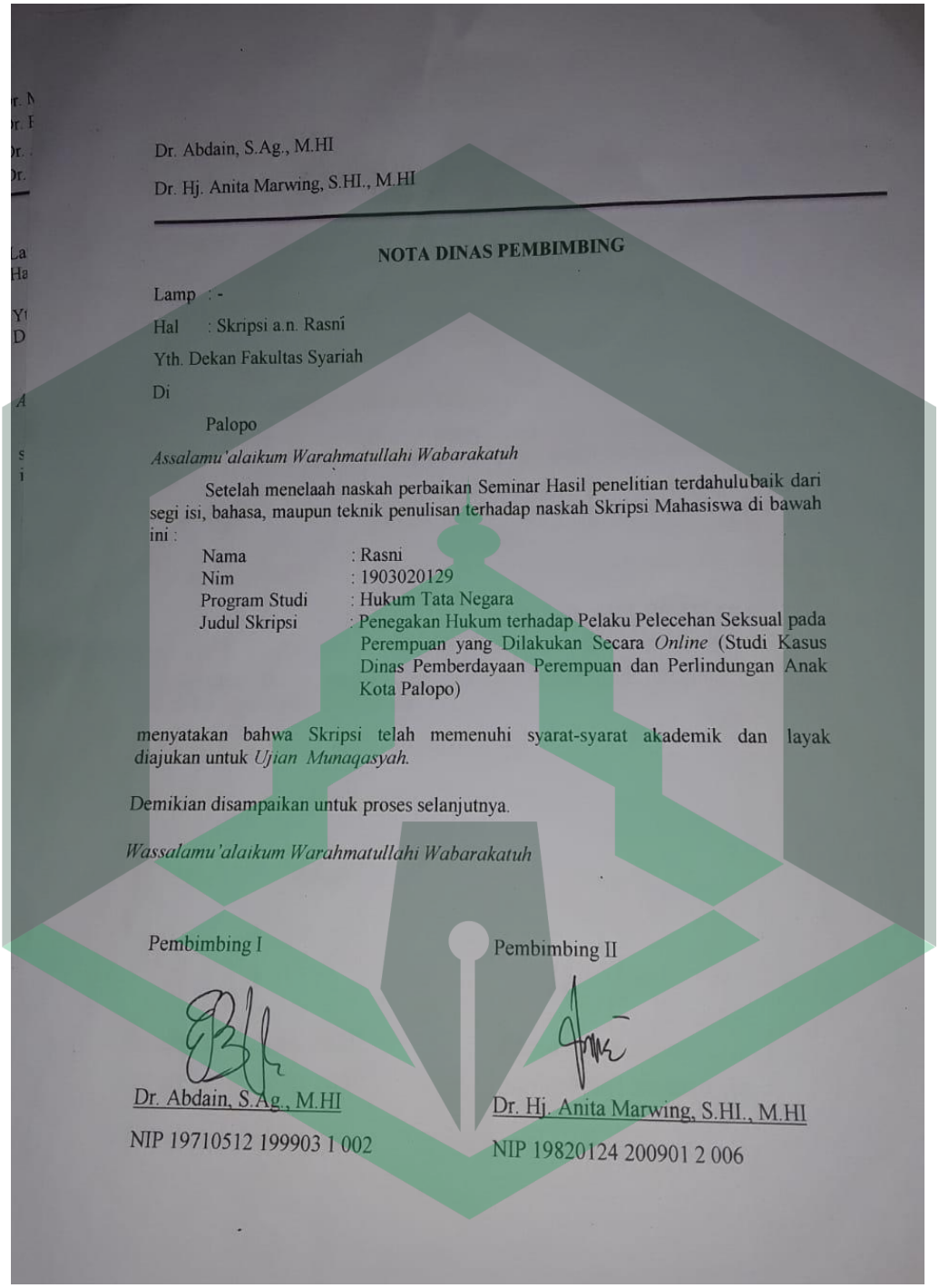

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Rasni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulubaik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Rasni
Nim	: 1903020129
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah.*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NIP 19820124 200901 2 006

Lampiran 9: Nota Dinas Penguji

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Rasni

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulubaik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Rasni
Nim	: 1903020129
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah.*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I	Penguji II
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP 19680507 199903 1 004	NIP 19730211 200003 2 003

Lampiran 10: Nota Dinas Pembimbing dan Penguji

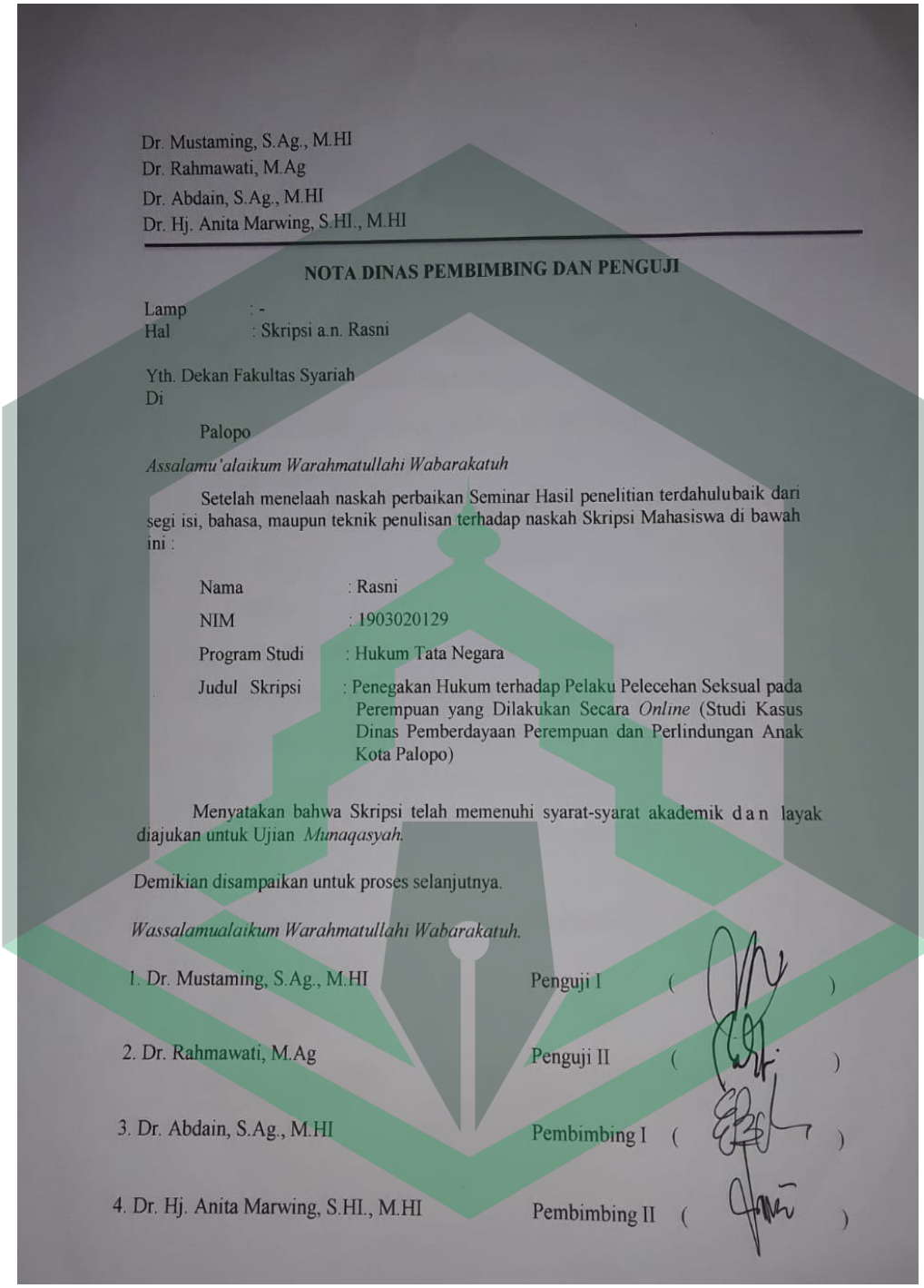

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Dr. Rahmawati, M.Ag
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : -
Hal : Skripsi a.n. Rasni

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulubaik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rasni
NIM : 1903020129
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk Ujian *Munaqasyah.*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI — Penguji I ( )
2. Dr. Rahmawati, M.Ag — Penguji II ( )
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI — Pembimbing I ( )
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI — Pembimbing II ( )

Lampiran 11: Berita Acara Ujian Munaqasyah

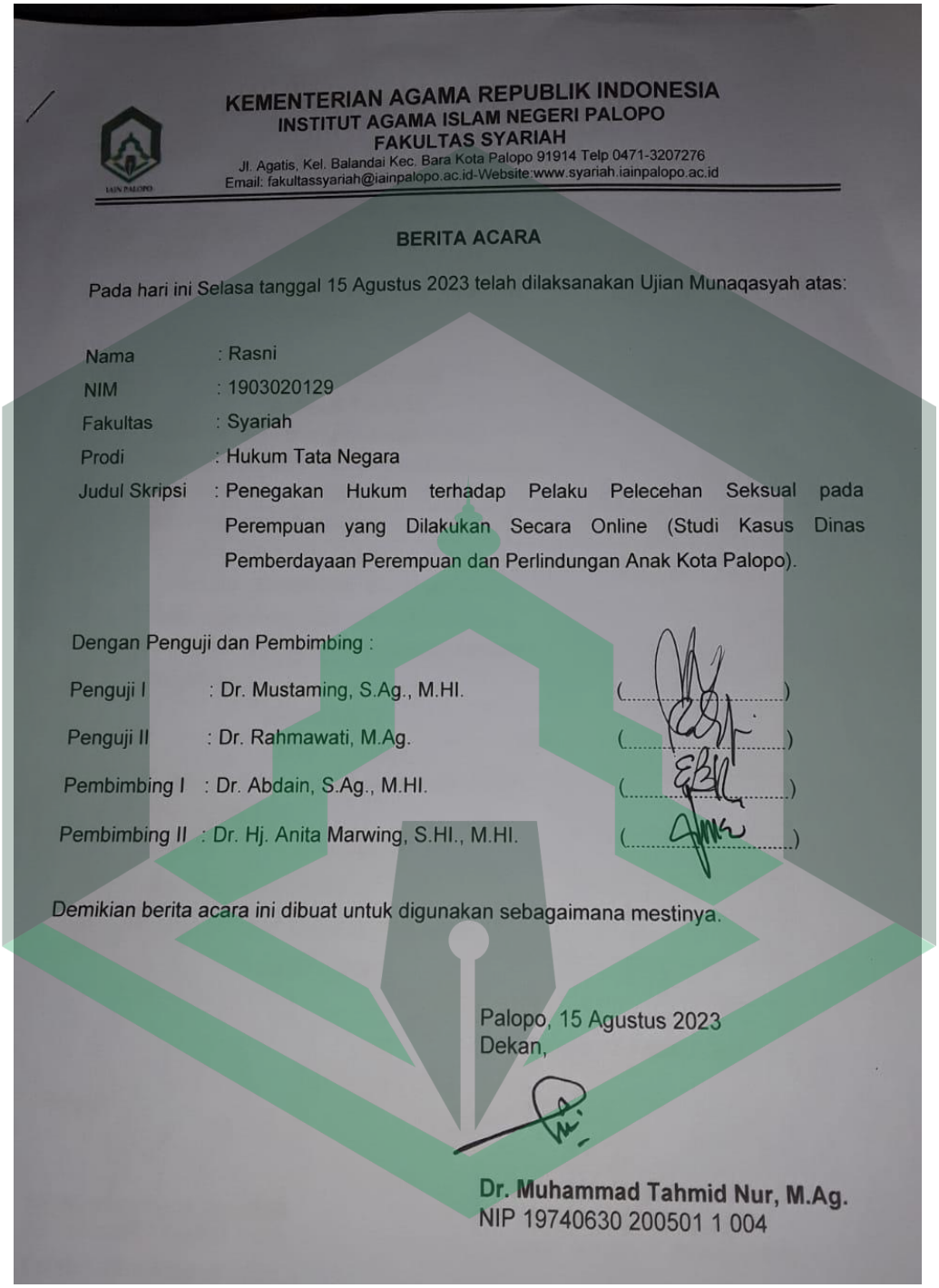

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rasni
NIM : 1903020129
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Penguji II : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Agustus 2023
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Rasni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rasni

NIM : 1903020129

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan Yang Dilakukan Secara *Online* (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI,. M.H ( )
   19 September 2023
2. Syamsuddin, S.HI., M.H ( )
   19 September 2023

Lampiran 12: Hasil Cek Plagiasi Skripsi

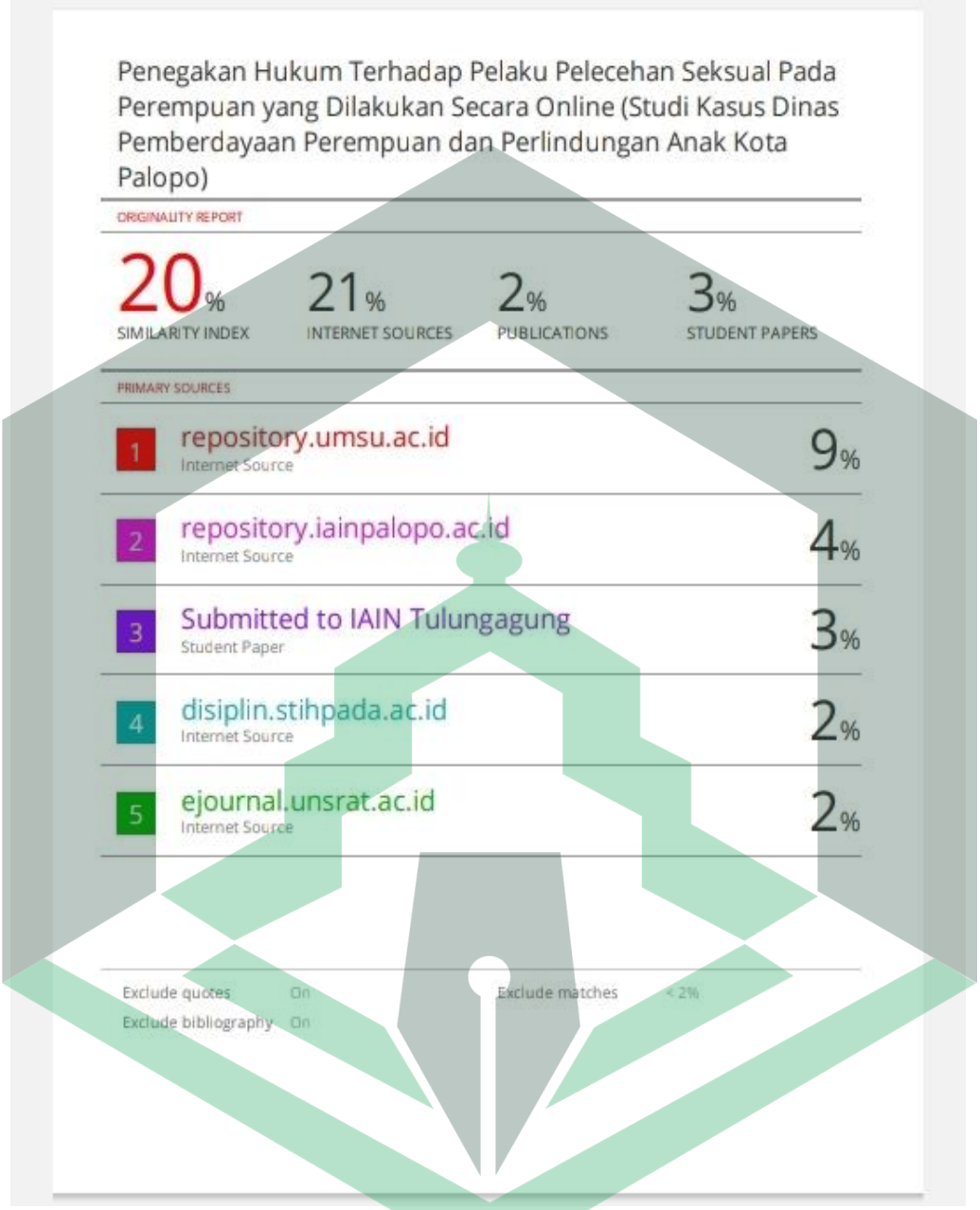

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pada Perempuan yang Dilakukan Secara Online (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo)

ORIGINALITY REPORT

20%	21%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	9%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	3%
4	disiplin.stihpada.ac.id Internet Source	2%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

Lampiran 13: Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 14: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DINAS PPPA KOTA PALOPO

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*?
2. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan korban yang mengalami pelecehan seksual secara *online*?
5. Bagi korban yang mengalami pelecehan seksual pada perempuan secara online, langkah dan penanganan seperti apa yang pertama kali diberikan?
6. Bagaimana peran DPPPA dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*?
7. Apakah DPPPA bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam menangani kasus pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*?
8. Berapa jumlah kasus pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online* sepanjang tahun 2020 sampai pada tahun 2022?
9. Bagaimana implementasi dari Peraturan Perundang-Undangan No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Apakah perlindungan yang diberikan kepada korban telah sesuai atau tidak?
10. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada perempuan yang dilakukan secara *online*? Apakah penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang TPKS?

DOKUMENTASI WAWANCARA/PENELITIAN

1. **Wawancara dengan Ibu Winarni Nadjamuddin, S.Sos, Pekerja Sosial Sub. Koordinator Perlindungan Hak Perempuan**

2. **Wawancara dengan Ibu Irmawati, Pekerja Sosial Sub. Koordinator Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak**